

**PERLAKUAN AKUNTANSI HUTANG PIUTANG PETANI
DI PG KEBON AGUNG MENURUT STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK**

SKRIPSI



Oleh

NURLAILY MAULIATU SAADAH

NIM 12520048

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**PERLAKUAN AKUNTANSI HUTANG PIUTANG PETANI DI PG
KEBON AGUNG MENURUT STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

NURLAILY MAULIATU SAADAH

NIM 12520048

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLAKUAN AKUNTANSI HUTANG PIUTANG PETANI
DI PG KEBON AGUNG
MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK

SKRIPSI

Oleh:

NURLAILY MAULIATU SAADAH
NIM 12520048

Telah Disetujui Pada Tanggal 15 Juni 2016

Dosen Pembimbing



Ulf Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak
NIP 19761019 200801 2 011

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak
NIP 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLAKUAN AKUNTANSI HUTANG PIUTANG PETANI DI
PG KEBON AGUNG MENURUT STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK**

SKRIPSI

Oleh

NURLAILY MAULIATU SAADAH

NIM : 12520048

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 28 Juni 2016

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Ketua

Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA

NIP. 19730719 200501 1 003

()

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak.,

NIP 19761019 200801 2 011

()

3. Penguji Utama

Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA

NIPT. 201502012438

()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak

NIP 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurlaily Mauliatu Saadah
NIM : 12520048
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLAKUAN AKUNTANSI HUTANG PIUTANG PETANI DI PG KEBON AGUNG MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 22 Juni 2016

Hormat saya,



Nurlaily Mauliatu Saadah
NIM : 12520048

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Ibu Mastutik Nurhayati dan Bapak Kusno yang selalu mendoakan penulis dan memberikan dorongan moril maupun materi serta do' a yang tiada henti-hentinya untuk kesuksesan penulis, Karena tiada kata seindah lantunan do' a dan tiada do' a yang paling khusyuk selain do' a yang dilantunkan orangtua. Terima kasih Ibu dan Ayahku tercinta.

Kepada Adikku tersayang Fika Sayyidatun Nafisah yang selalu mendoakan, menemani, serta menyemangati penulis dalam melakukan skripsi ini. Dan selalu mencurahkan sayangnya kepada penulis. Terima kasih banyak Adikku tersayang.

Dan tak lupa juga kepada sahabat-sahabat penulis Adibatul Untsi, Hamzah Arribath, Rochila Alkarimah, Muhammad Sofiudin, Ni' matul Masruroh, Faris Ardiansyah, Kirara, beliau seseorang yang menjadi pilihan hati, Alumni SMA ANNUR 2012, DAN Seluruh Anggota Iksan Kampus yang selalu membantu, mendoakan dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian terima kasih kepada keluarga kontrakan Oemah Koenig Rya, Indra, Novi, Mbak Ifa, Afi, Anis, Mbak Yulia, Zizah, Ana, yang saling memberi semangat satu sama lain sehingga dapat terselesainya skripsi ini.

Keluarga besar Akuntansi Angkatan 2012, terkhusus AK B yang selama empat tahun mendampingi dalam menuntut ilmu dan memberikan kenangan indah dalam mengarungi samudera ilmu di kampus ulul albab ini.

MOTTO

Janganlah engkau tergesa-gesa mencela seseorang karena dosanya. Sebab barangkali dosanya telah diampuni. Dan janganlah engkau merasa aman akan dirimu karena suatu dosa kecil. Sebab, barangkali engkau akan diazab karena dosa kecilmu itu (Ali bin Abi Tholib)

Hidup ini bukanlah suatu jalan yang datar dan ditaburi bunga, melainkan adakalanya disirami air mata dan juga darah (Buya Hamka)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Perlakuan Akuntansi Hutang Piutang Petani Di PG Kebon Agung Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si, selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, SE.,M.Ec.Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi masukan, saran, mendampingi serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ayahanda dan ibunda tercinta, adik tersayang yang senantiasa tanpa kenal lelah selalu mendoakan, memberikan perhatian serta kasih sayang tulus, yang selama ini menyertai setiap langkah dan memberikan dukungan kepada penulis baik moral maupun material sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Bapak Agus selaku Kepala Personalia PG Kebon Agung Malang

9. Bapak Sapto selaku Staf Akunting PG Kebon Agung Malang, sekaligus pembimbing lapangan
10. Bapak Anggoro selaku Kasubsi Bidang Tanaman PG Kebon Agung Malang.
11. Seluruh karyawan PG Kebon Agung Malang yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 16 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab)	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritik	5
1.4.2 Manfaat Praktik	6
1.5 Batasan Penelitian	6
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	11
2.2.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan	14
2.2.1.1 Pengertian akuntansi	14
2.2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik	18
2.2.3 Aset	21
2.2.3.1 Aset Lancar	22
2.2.3.2 Aset Tidak Lancar	23
2.2.4 Pengertian dan Jenis Piutang	23
2.2.5 Perlakuan Akuntansi Piutang	24
2.2.5.1 Pengakuan dan Pengukuran	25
2.2.5.2 Penyajian Piutang	26
2.2.5.3 Penurunan Nilai Piutang	27
2.2.6 Pendapatan dan Piutang	29
2.2.6.1 Pengukuran Pendapatan	29
2.2.6.2 Pengungkapan Pendapatan	30
2.2.7 Kewajiban	31

2.2.7.1 Kewajiban Lancar	31
2.2.7.2 Kewajiban Tidak Lancar	32
2.2.8 Pengertian dan Jenis Hutang	32
2.2.9 Perlakuan Akuntansi Hutang	35
2.2.9.1 Pengakuan dan Pengukuran	35
2.2.10 Kerjasama Kemitraan Antara Petani Dan PG Kebon Agung.....	37
2.2.11 Sistem Kemitraan Dalam Perspektif Islam	44
2.3 Kerangka Berpikir.....	48
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
3.2 Lokasi Penelitian.....	49
3.3 Subjek Penelitian	49
3.4 Jenis dan Sumber Data	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6 Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Hasil Penelitian	55
4.1.1 Profil Perusahaan	55
4.1.1.1 Sejarah Perusahaan	55
4.1.1.2 Visi, Misi, dan Fasilitas Perusahaan	62
4.1.1.3 Struktur Organisasi	64
4.1.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Perusahaan	70
4.1.1.1.1 Pengadaan Bahan Baku	71
4.1.1.4.2 Proses Produksi Gula	71
4.1.2 Kemitraan Petani Tebu Dengan PG Kebon Agung	77
4.1.3 Perlakuan Akuntansi Hutang Piutang Petani Di PG Kebon Agung	79
4.2 Pembahasan.....	81
4.2.1 Analisis Kerjasama Kemitraan Petani Dan PG Kebon Agung	81
4.2.2 Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Menurut SAK ETAP	84
4.2.2.1 Pengakuan Piutang Petani	85
4.2.2.2 Pengukuran Piutang Petani.....	88
4.2.2.3 Penyajian Piutang Petani	96
4.2.3 Analisis Perlakuan Akuntansi Hutang Menurut SAK ETAP	97
4.2.3.1 Pengakuan Hutang	97
4.2.3.2 Pengukuran Hutang	98
4.2.3.3 Penyajian Hutang	99
4.2.6 Studi Kasus dan Simulasi Transaksi	100
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4.1 Stasiun Dalam Proses Produksi	71
Tabel 4.2 Skedul Umur Piutang	94
Tabel 4.3 Laporan Posisi Keuangan Aset PG Kebon Agung	96
Tabel 4.4 Laporan Posisi Keuangan Kewajiban PG Kebon Agung.....	99
Tabel 4.5 Laporan Posisi Keuangan PG Kebon Agung Bulan Desember	104
Tabel 4.6 Laporan Posisi Keuangan PG Kebon Agung Saat Mengakui Piutang	105



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	48
Gambar 4.1 Proses Produksi.....	74
Gambar 4.2 Pola Kemitraan.....	81
Gambar 4.3 Nota Gula Petani.....	90



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi PG Kebon Agung
- Lampiran 2 Form Wawancara
- Lampiran 3 Biodata Peneliti
- Lampiran 4 Keterangan Pengesahan Skripsi
- Lampiran 5 Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Saadah, Nurlaily Mauliatu. 2016, SKRIPSI. Judul: “Perlakuan Akuntansi Hutang Piutang Petani Di PG Kebon Agung Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”

Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE.,M.Ec.,Ak

Kata kunci : PG Kebon Agung, Piutang Petani, Hutang Petani, SAK ETAP

PG Kebon Agung memiliki kapasitas giling yang sudah sangat besar. Bahan baku yang dibutuhkan juga meningkat setiap tahunnya. Dalam pemenuhan bahan baku, PG Kebon Agung menjalin kerjasama dengan petani tebu. Dari kerjasama inilah muncul transaksi hutang piutang petani. Piutang dan hutang sebagai salah komponen dari laporan posisi keuangan perlu disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transaksi hutang piutang muncul dalam kerjasama kemitraan dan bagaimana kesesuaian pengakuan, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan akun piutang dan akun hutang dalam laporan keuangan PG Kebon Agung dengan SAK ETAP.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan obyek penelitian PG Kebon Agung. Subyek penelitian ini ada staf akunting dan staf bagian tanaman dari PG Kebon Agung. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil data sehingga hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Analisis datanya melalui tiga tahap: reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama antara petani tebu dan PG Kebon Agung termasuk kerjasama pola kemitraan inti plasma. Perlakuan akuntansi akun piutang dan akun hutang PG Kebon Agung yang disajikan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK ETAP.

ABSTRACT

Saadah, Nurlaily Mauliatu. 2016, Thesis. Title: “Accounting Treatment of Debt Farmers in Kebon Agung According to the Financial Accounting Standards Entities Without Public Accountability”

Adviser : Ulfi Kartika Oktaviana, SE.,M.Ec.,Ak

Keyword : Kebon Agung Sugar Company, Farmer’s Receivable, Farmer’s Payable, SAK ETAP

Kebon Agung Sugar Company has a big milling capacity. Standard material needed also increases every single year. In fulfilling the standard material, Kebon Agung Sugar Company builds a good cooperation with sugar farmer. From this cooperation, emerge a kind of receivable and payable transactions. Those deals as one of the finance position report need to be presented based on Financial Accounting Standards. The purpose of this research is to know how the accounts payable transaction appear in the partnership and how the acknowledgement, measuring, and revealing the payable and receivable account is suitable in finance report of Sugar Company Kebon Agung with SAK ETAP.

This research is a kind of qualitative with the Sugar Company Kebon Agung as an object. Data analysis has a purpose of simplify the data result in order to the research result can be easily understood. The data are collected by interview and studying some related books. The data analysis is treated by three steps: reduction, presenting data, and drawing a conclusion and verification.

The result of this study is partnership between farmers and Kebon Agung including partnership pattern plasma core. The accounting treatment of accounts receivable and accounts payable Kebon Agung presented in the financial statements are in accordance with SAK ETAP.

المستخلص

السعادة، نور ليلي مولية. 2016. البحث الجامعي. "المحاسبة معاملة المزارعين الديون في كيون اجونج

كيون وفقا لمعايير المحاسبة المالية الكيانات دون المساءلة العامة"

المشرفة : أولفي كارتিকা أوكتافيانا الماجيستير.

كلمات الرئيسية : كيون اجونج كيون، مزارع القبض، وحسابات الدفع فارمر، SAK ETAP

كيون اجونج لديه قدرة الطحن التي بالفعل كبيرة جدا. المواد الخام اللازمة في تزايد أيضا كل عام. وفاء من المواد الخام، والتعاون كيون اجونج مع المزارعين. من ظهر هذا التعاون مزارع حسابات المعاملات المستحقة. الذمم المدينة والدائنة واحدة من مكونات قائمة المركز المالي لتقدمها وفقا لمعايير المحاسبة المالية. وكان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد مدى مناسبة تماما الاعتراف والقياس والاعتراف والكشف عن حسابات القبض وحسابات الدفع في البيانات المالية مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما كيون اجونج SAK ETAP.

هذه الدراسة هو البحث الكيفي مع الكائن البحوث كيون اجونج. موضوعات هذه الدراسة عدم وجود المحاسبة الموظفين والعاملين في المصنع من كيون اجونج. يهدف إلى تبسيط نتائج تحليل البيانات يمكن فهم نتائج البحوث بسهولة. وقد تم جمع البيانات من خلال المقابلات والأدب. تحليل البيانات من خلال ثلاث مراحل: تخفيض، عرض البيانات، استخلاص النتائج والتحقق منها. يتم عرض نتائج هذه هي نتاج تعاون بين مزارعي القصب و اجونج بما في ذلك الشراكة التعاون الأساسية نط البلازما. المعالجة المحاسبية للحسابات القبض والحسابات المقدمة يدفع اجونج في البيانات المالية وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما SAK ETAP.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PG Kebon Agung berdiri tahun 1905, dengan kapasitas giling terpasang 1.500 tth. Dari tahun ke tahun kapasitasnya terus meningkat. Pada tahun giling 2015 kemarin, PG Kebon Agung memiliki kapasitas giling diatas 11.800 tth, dan optimis bisa menjadi andalan menyokong industri gula di Indonesia dengan target giling mencapai 1,8 juta ton (Anonim, 2015). Mengenai kepemilikan PT Kebon Agung menurut RUPS-LB 22 Juli 1996 sesuai Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, diputuskan bahwa Pemegang Saham PT Kebon Agung masing-masing terdiri dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKK-BI) dengan kepemilikan saham sebanyak 2.490 lembar atau sebesar 99,6 % dan Koperasi Karyawan PT Kebon Agung "Rosan Agung" dengan kepemilikan saham sebanyak 10 lembar atau sebesar 0,4 % (Anonim, 2009)

Dalam proses produksinya, antara PG dan petani menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama yang dibentuk antara PG dan petani adalah sistem kemitraan. Sistem kemitraan menjadi salah satu pilihan PG untuk mendapatkan bahan baku dan mendapatkan modal bagi petani. Petani membutuhkan pinjaman modal, bantuan teknis budidaya, peralatan dan mesin-mesin pertanian, dan pembeli tebu. PG membutuhkan keberlanjutan pasokan bahan baku tebu dari petani serta berkepentingan untuk membina petani dan memberi bantuan teknis budidaya agar bahan baku tebu memenuhi standar kualitas tertentu (Dalilah, 2013).

Petani-petani tebu yang ingin menggunakan jasa pabrik harus terdaftar sebagai salah satu anggota dari Koperasi Unit Desa yang berada di desa masing-masing. KUD akan menjadi jembatan antara petani dan pabrik. Perjanjian yang terjadi adalah pabrik akan memberikan pinjaman modal kepada petani untuk biaya penanaman, perawatan, hingga penebangan tebu. Akibat dari adanya kontrak kerjasama yang dibangun antara PG dan petani adalah munculnya transaksi hutang piutang petani.

Berdasarkan observasi awal, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015, menurut salah satu karyawan PG Kebon Agung stas bagian keuangan, hasil dari jasa penggilingan tebu yang dilakukan oleh PG adalah gula tebu. Setelah 1 periode penggilingan, sistem bagi hasil yang telah disepakati akan dilakukan. Untuk setiap petani, akan ada perhitungan berapa banyak tebu yang telah disetor kepada pabrik, berapa biaya yang telah dihabiskan untuk memproduksi gula dan biaya lain atas jasa penggilingan. Ketika jumlah tebu disetor lebih sedikit dari biaya yang telah dihabiskan atau dengan kata lain hutang pinjaman petani lebih besar dari hasil gula, maka artinya petani masih mempunyai hutang dan pabrik mempunyai piutang atas petani. Begitu juga sebaliknya, ketika jumlah tebu disetor lebih banyak dari biaya yang telah dihabiskan atau dengan kata lain hutang pinjaman petani lebih kecil dari hasil gula, maka artinya petani mempunyai piutang atas pabrik dan pabrik masih mempunyai hutang kepada petani. Pencatatan atas transaksi hutang piutang petani sendiri belum ada metode pencatatan tertentu. Sistem penjualan hasil gula dengan menggunakan sistem lelang menjadikan jumlah yang tidak pasti dalam pelaporannya.

Yang dimaksud dengan piutang sendiri, menurut Yusuf (2005) “piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Pada umumnya piutang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit”. Sedangkan hutang menurut Hery (2012) adalah “hutang usaha timbul pada saat barang atau jasa diterima sebelum melakukan pembayaran”. Pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan untuk piutang maupun hutang harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pada setiap perusahaan menggunakan standar yang berbeda untuk membuat laporan keuangan mereka, sesuai usaha yang mereka jalankan.

Namun, banyak perusahaan yang belum menerapkan perlakuan akuntansi baik untuk akun hutang maupun piutang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Seperti beberapa penelitian yang sudah dilakukan tentang piutang antara lain, penelitian oleh Wati, dkk (2013) dengan judul Perlakuan Akuntansi Piutang Dagang (PSAK NO.09) menyatakan bahwa penerapan perlakuan akuntansi terhadap piutang dagang yang dilakukan oleh PT. Kebayoran Pharma di Samarinda belum sepenuhnya sesuai dengan teori akuntansi piutang dagang. Menurut Veronika, dkk (2014) dalam analisis perlakuan akuntansi piutang pada usaha simpan pinjam dinyatakan bahwa untuk pencatatan piutang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Analisis Pengelolaan Piutang Sebagai Tindak Lanjut Kebijakan Penjualan Kredit oleh Wardiningsih (2011) menyatakan bahwa dengan meningkatkan volume penjualan kredit, mengakibatkan piutang dagang juga meningkat sehingga perlu

pengelolaan piutang secara optimal yaitu manfaat (keuntungan) yang diperoleh harus lebih besar daripada pengorbanan (biaya) yang timbul akibat adanya piutang dagang.

Beberapa penelitian yang dilakukan di PG Kebon Agung, antara lain oleh Maharani, dkk (2015) sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan yang diterapkan pada PG Kebon Agung Malang sudah baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Peranan biaya standar bagi PG. Kebon Agung dalam pengendalian biaya produksi oleh Meidisilvia, dkk (2014). Biaya standar yang dapat dijadikan pedoman bagi pihak PG. Kebon Agung dalam menentukan berapa besarnya biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk proses produksi untuk tahun berikutnya. Tentang analisis perbandingan biaya transaksi usaha tani tebu kontrak dan non kontrak oleh Wicaksono (2015) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan biaya transaksi antara petani kontrak dan non kontrak. Penerapan model miller ORR dalam penentuan saldo kas optimal pada PT Kebon Agung Malang oleh Sari (2007), bahwa kondisi saldo kas PG Kebon Agung Malang pada tahun 2002-2004 belum optimal dapat dilihat bahwa jumlah kas yang ada dalam perusahaan terlalu besar.

Pada PG Kebon Agung sendiri belum banyak penelitian mengenai penerapan PSAK yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan maupun tentang hutang piutang petani. PG Kebon Agung sebagai salah satu pabrik gula yang memiliki kapasitas giling yang besar di Malang, dan transaksi hutang piutang petani yang merupakan transaksi penting dalam kegiatan produksi PG Kebon Agung ini. Oleh karena belum ada penelitian mengenai perlakuan akuntansi hutang piutang petani di PG Kebon Agung, maka peneliti akan membahas tentang **“Perlakuan**

Akuntansi Hutang Piutang Petani Di PG Kebon Agung Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana transaksi hutang piutang petani dalam sistem kerjasama kemitraan antara petani dan PG Kebon Agung?
2. Bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian akuntansi hutang dan akuntansi piutang petani di PG Kebon Agung menurut SAK ETAP?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui timbulnya transaksi hutang piutang petani dalam sistem kerjasama kemitraan antara petani dan PG Kebon Agung.
2. Untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, dan penyajian akuntansi hutang dan akuntansi piutang petani di PG Kebon Agung sesuai SAK ETAP.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada semua pihak.

Deskripsi manfaat akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritik

Penelitian ini akan memberi kontribusi dalam bidang akuntansi dalam mengetahui perlakuan akuntansi di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, apakah para pelaku usaha di Indonesia sudah menerapkan standar akuntansi yang berlaku umum di dalam pelaporan keuangan mereka.

1.4.2 Manfaat Praktik

a. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Mahasiswa atau Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan standar akuntansi keuangan di perusahaan, khususnya PG Kebon Agung.

c. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi kepada para praktisi supaya lebih memperhatikan usaha mereka untuk lebih baik dengan menerapkan standar akuntansi yang berlaku umum.

d. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dalam melihat kepatuhan para pelaku usaha dalam penerapan standar akuntansi keuangan.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan dari penelitian ini adalah piutang dan hutang yang akan dibahas hanya piutang petani dan hutang petani yang terjadi di PG Kebon Agung.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai akuntansi hutang maupun akuntansi piutang. Dan juga penelitian-penelitian yang pernah dilakukan di PG Kebon Agung.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggun (2007) tentang Penerapan Model Miller ORR Dalam Penentuan Saldo Kas Optimal Pada PG Kebon Agung Malang menyimpulkan bahwa kondisi saldo kas PG Kebon Agung pada tahun 2002-2004 belum optimal. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Bagas (2015) tentang Analisis Perbandingan Biaya Transaksi Usaha Tani Tebu Kontak Dan Non Kontrak di PG Kebon Agung menjelaskan bahwa terdapat perbedaan biaya transaksi antara petani kontrak dan petani non kontrak. Imanina (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Implikasi Kredit Pertanian Terhadap Pendapatan Petani di PG Kebon Agung menyimpulkan bahwa sistem kerjasama kemitraan belum dapat menunjang tata niaga petani tebu dalam pendapatannya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan di PG Kebon Agung oleh Risanti dkk (2014) tentang Analisis Biaya Standar Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi menjelaskan bahwa biaya standar dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi serta mengukur efisiensi tenaga kerja. Penelitian Silviansyah dkk (2015) mengenai Sistem dan Prosedur Penggajian Dan Pengupahan Dalam Meningkatkan Efektivitas

Pengendalian Intern Gaji Dan Upah menyimpulkan bahwa sistem yang diterapkan oleh PG Kebon Agung sudah baik.

Penelitian lain yang membahas tentang akuntansi piutang maupun akuntansi hutang, oleh Suprihatmi tentang Analisis Pengelolaan Piutang Sebagai Tindak Lanjut Kebijakan Penjualan Kredit menjelaskan bahwa dengan meningkatnya penjualan kredit maka piutang juga akan meningkat, sehingga perlu pengelolaan piutang yang optimal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Veronika dkk (2014) tentang Analisis Perlakuan Piutang Pada Usaha Simpan Pinjam menyimpulkan bahwa pencatatan piutang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Penelitian terakhir dilakukan oleh Yeyen dkk (2013) tentang Perlakuan Akuntansi Piutang Dagang Pada Laporan Keuangan PT. Kebayoran Pharma Samarinda menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap piutang dagang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 09. Demikian beberapa penelitian yang pernah dilakukan di PG Kebon Agung maupun tentang akuntansi piutang.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul	Hasil
1.	Anggun Perwito Sari (2007)	Penerapan Model Miller ORR Dalam Penentuan Saldo Kas Optimal Pada PG Kebon Agung Malang	Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa kondisi saldo kas PG Kebon Agung Malang pada tahun 2002-2004 belum optimal dapat dilihat bahwa jumlah kas yang ada dalam perusahaan terlalu besar, sehingga menyebabkan adanya idle cash atau kas yang menganggur dalam perusahaan, dengan kata lain

			kas tersebut tidak efektif karena kurang bermanfaat.
2.	Bagas Jiwanda Wicaksono (2015)	Analisis Perbandingan Biaya Transaksi Usahatani Tebu Kontrak Dan Non Kontrak (Studi Kasus Petani Mitra Pabrik Gula Kebonagung)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan biaya transaksi antara petani kontrak dan non konytrak. Ex-ante Cost antara petani kontrak dan non kontrak dinyatakan berbeda dengan dua variabel lebih tinggi petani non kontrak dan satu variabel lebih tinggi petani kontrak. Biaya transaksi ex-post cost antara petani kontrak dan non kontrak dinyatakan berbeda. Jika dilihat secara menyeluruh, terdapat perbedaan yang signifikan antara petani kontrak dan non kontrak.
3.	Imanina Eka Dalilah (2013)	Jurnal Implikasi Kredit Pertanian Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus: Program Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi Pada Petani Tebu Di Kabupaten Malang)	Hasil dari penelitian ini adalah kemitraan belum dapat menunjang tata niaga petani tebu dalam meningkatkan pendapatan usaha taninya.
4.	Risanti Andhinia Meidisilvia, Moch. Dzulkirom AR, dan M.G. Wi Endang (2014)	Analisis Biaya Standar Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi (Studi Pada Pabrik Gula Kebon Agung Malang)	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya standar dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi serta mengukur efisiensi tenaga kerja, sehingga hasil produksi dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Adanya penetapan biaya standar, dapat membantu perusahaan dalam mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama proses produksi berlangsung.
5.	Silviansyah Tri Maharani,	Analisis Sistem Dan Prosedur Penggajian Dan Pengupahan	Hasil penelitian yang diperoleh adalah sistem dan

	Kertahadi, Dwiatmanto (2015)	Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Gaji Dan Upah (Studi pada PG Kebon Agung Malang)	prosedur penggajian dan pengupahan yang diterapkan pada PG Kebon Agung Malang sudah baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan pada PG Kebon Agung Malang dalam memenuhi unsur-unsur dan tujuan pengendalian intern sistem penggajian dan pengupahan masih belum efektif.
6.	Suprihatmi Sri Wardiningsih (2011)	Analisis Pengelolaan Piutang Sebagai Tindak Lanjut Kebijakan Penjualan Kredit	Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa meningkatnya volume penjualan kredit, mengakibatkan piutang dagang juga meningkat sehingga perlu pengelolaan piutang secara optimal yaitu manfaat (keuntungan) yang diperoleh harus lebih besar daripada pengorbanan (biaya) yang timbul akibat adanya piutang dagang.
7.	Veronika, Parijo, Bambang Budi Utomo (2014)	Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Pada Usaha Simpan Pinjam	Hasil penelitian, dalam hal pemberian pinjaman kepada anggota diakui pada saat uang diserahkan kepada peminjam, sedangkan untuk piutang yang timbul dari kegiatan/transaksi penjualan barang secara kredit diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli. Namun untuk pencatatan piutang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan karena dalam hal pencatatan piutang simpan pinjam pihak koperasi tidak memisahkan pencatatan pendapatan bunga dengan angsuran piutang.
8.	Yeyen Herlina	Perlakuan Akuntansi Piutang	Hasil penelitian

	Wati, LCA. Robin Jonatha, Imam Nazarudin Latif (2013)	Dagang (PSAK NO.09) Pada Laporan Keuangan PT. Kebayoran Pharma Samarinda	mnyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap piutang dagang yang dilakukan oleh PT. Kebayoran Pharma di Samarinda belum sepenuhnya sesuai dengan teori akuntansi piutang dagang, yakni PSAK No.09.
--	---	--	--

2.2 Landasan Teori

Teori Normatif

Teori normatif berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktekkan, misalnya pernyataan yang menyebutkan bahwa laporan keuangan seharusnya didasarkan pada metode pengukuran aset tertentu. Teori normatif hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktekkan tanpa menguji hipotesis tersebut. Pada awal perkembangannya, teori akuntansi normatif belum menggunakan pendekatan invesatigasi, dan cenderung disusun untuk menghasilkan postulat akuntansi. Perumusan akuntansi normatif mencapai masa keemasan pada tahun 1950 dan 1960-an. Selama periode ini perumus akuntansi lebih tertarik pada rekomendasi kebijakan dan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang sekarang dipraktekkan. Karena teori normatif dianggap merupakan pendapat pribadi yang subyektif maka tidak bisa diterima begitu saja, harus dapat diuji secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Pendukung teori ini biasanya menggambarkan system akuntansi yang dihasilkan sebagai sesuatu yang ideal, merekomendasikan penggantian system akuntansi cost histories dan pemakaian teori normatif oleh semua pihak (Arifin, 2013).

Teori Positif

Teori positif mulai berkembang sekitar tahun 1960-an yang dipelopori oleh Watt & Zimmerman, berhubungan dengan prediksi yaitu suatu tindakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan akan merespon untuk mengajukan standar akuntansi yang baru. Teori akuntansi positif memberikan pandangan bagaimana perusahaannya dengan efisien juga untuk memaksimalkan prospek kelangsungan hidup perusahaan mereka (Rahmawati, 2012).

Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati didalam masyarakat. *Positive Accounting Theory* (PAT) dimaksudkan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam PAT didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan kelompok lain seperti investor, kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal dan institusi pemerintah. PAT lebih deskriptif bukan prespektif, tidak seperti teori normatif yang didasarkan pada permis bahwa manajer akan memaksimalkan laba atau kemakmuran untuk kepentingan perusahaan, tetapi teori positif didasarkan pada premis bahwa individu selalu bertindak atas dasar motivasi pribadi (*Self seeking motives*) dan berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi (Sholeh, 2009).

Hubungan antara Teori Normatif dan Teori Positif

Teori akuntansi berdasarkan tujuan perumusannya ada dua yaitu teori akuntansi normatif dan positif. Dalam penjelasan mengenai teori akuntansi

positif tidak dapat dilepaskan dari adanya teori akuntansi normatif. Teori akuntansi positif merupakan varian dari teori akuntansi normatif. Penelitian akuntansi positif difokuskan pada pengujian empirik terhadap asumsi-asumsi yang di buat oleh teori akuntansi normatif. Pendekatan khusus dapat dilakukan dengan cara mensurvey pendapat-pendapat analisis keuangan, manajer bank, atau akuntan terhadap tugas/kasus tertentu yang dibuat peneliti. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif yaitu teori akuntansi positif pada dasarnya merupakan alat untuk menguji secara empirik asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori akuntansi normatif. Karena pada dasarnya teori normatif merupakan pendapat pribadi yang subyektif yang tidak dapat diterima begitu saja dalam menentukan keputusan, oleh sebab itu dibutuhkan pengembangan teori akuntansi yang sekarang dikenal dengan teori akuntansi positif yang bertujuan untuk menguji teori akuntansi normatif secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat (Sholeh, 2009).

Teori normatif yang mengharuskan akuntansi dipraktekkan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada. Seperti pada penelitian ini, perlakuan akuntansi akun hutang dan akun piutang harus sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku, sesuai dengan standar akuntansi. Begitu juga dengan perlakuan akuntansi atas akun hutang dan akun piutang petani pada PG Kebon Agung.

Namun, terkadang para manajer akan melihat terlebih dahulu apakah dengan menjalankan kebijakan standar tersebut, keberlanjutan usaha mereka

akan baik. Sesuai dengan teori positif, sesuatu harus diuji terlebih dahulu sebelum dipraktekkan. Jadi, disini juga akan terlihat ketika PG tidak menerapkan kebijakan tertentu, apakah ada pertimbangan manajer akan hal tersebut demi keberlanjutan produksi di PG sendiri.

2.2.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan

Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi adalah bahasa bisnis (*language of busines*) karena melalui akuntansilah informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan di dalam suatu perusahaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “akuntansi adalah teori dan praktik perakunan, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman (kebiasaan), dan semua kegiatannya; hal yang berhubungan dengan akuntan; seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi”.

Menurut *American Accounting Association* (AAA), “*Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit information judgment and decision by users of the information*”. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya

penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, “*Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and terms of money, transaction and events which are, in part at least, of financial character, and interpreting the result there of*”. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi kejadian yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidaknya-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil proses tersebut.

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan bagi pemangku kepentingan di suatu perusahaan. Menyediakan informasi melalui beberapa proses yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan; menilai kebutuhan pemangku kepentingan; merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan; mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan; menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan.

Dalam akuntansi terdapat siklus akuntansi yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi.

Pengertian siklus akuntansi menurut Harahap (2003) dalam bukunya Teori Akuntansi bahwa “Proses akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi, yang akhirnya akan diinput ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan.

Laporan Keuangan menurut Kieso, dkk (2007) laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan dan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Menurut Harahap (2007) laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi atau laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atau accountability.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi, bentuk pertanggungjawaban manajemen dan digunakan sebagai alat komunikasi kepada para pemangku kepentingan di suatu perusahaan untuk mengambil keputusan.

Akuntansi dan laporan keuangan dalam Islam sudah tercantum di dalam Al-Qur'an Al-Karim yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ ءَامَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاتِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka

hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan jangan-lah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah: 282-283).

2.2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Didalamnya adalah orang-orang yang memang berkompeten di bidang akuntansi, yang memang dipilih untuk membuat standar di Indonesia. Di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa sesuatu hal

harus dilakukan oleh ahlinya, seperti halnya standar akuntansi yang dibuat oleh IAI yakni dalam surat Ar Ra'du ayat 40:

وَأِنْ مَا نُرِيَّتْكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

Artinya:

“Dan jika Kami perlihatkan kepadamu sebahagian (siksa) yang Kami ancamkan kepada mereka atau Kami wafatkan kamu (hal itu tidak penting bagimu) karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedang Kami-lah yang menghisab amalan mereka”. (Ar Ra'du: 40)

SAK ETAP adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau efek di pasar modal; atau Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank investasi.

SAK ETAP diterbitkan tahun 2009 berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2010. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP,

perusahaan kecil, menengah, mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya dengan tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Standar akuntansi sebuah aturan dibuat untuk perusahaan agar laporan keuangan yang dibuat adalah serasi. Maka dari itu, perusahaan harus mematuhi aturan yang telah dibuat. Dalam agama Islam, banyak dalil yang menunjukkan perintah untuk mentaati pemerintah, selain dalam hal maksiat kepada Allah. Diantaranya firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu..." (QS. An-Nisa: 59)

Selain itu, terdapat beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan taat kepada aturan selain dalam hal maksiat. Hadis dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah Saw. bersabda,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا

سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya:

"Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya". (HR. Bukhari 7144, Abu Daud 2626 dan yang lainnya).

2.2.3 Aset

Menurut Santoso (2007) aset adalah manfaat ekonomi yang sangat mungkin diperoleh atau dikendalikan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Aset ini mencakup biaya-biaya yang belum dipertemukan dengan pendapatan (*unmatch cost*) pada masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomis dalam menghasilkan pendapatan pada masa yang akan datang. Aset ini terdiri dari aset moneter seperti uang tunai (kas), surat-surat berharga (sekuritas) yang segera dapat dijual (dipasarkan), tagihan-tagihan (piutang), dan aset nonmoneter, seperti persediaan, asuransi dibayar dimuka, mesin-mesin dan peralatan, paten serta biaya-biaya yang dapat dipulihkan dan dialokasikan secara tepat pada pendapatan pada periode yang akan datang. Menurut Hery (2009) aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu.

Dari kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang pasti dalam mendefinisikan aset yaitu, ada manfaat ekonomi di masa depan, diperoleh atau dikendalikan oleh perusahaan, dan hasil dari transaksi

masa lalu. Aset diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar.

2.2.3.1 Aset lancar

Aset lancar merupakan kas dan sumber-sumber lainnya yang diharapkan dapat diubah atau dikonversikan menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi, mana yang lebih lama. Siklus operasi adalah rata-rata waktu diantara perolehan bahan mentah dan pembantu sampai dengan realisasi kas melalui penjualan barang dengan bahan mentah dan pembantu diperoleh kembali. Aset lancar disajikan dalam neraca dalam urutan likuiditasnya. Lima item utama yang ditemukan dalam bagian aset lancar adalah kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan pembayaran di muka (Santoso, 2007).

Menurut PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan, entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:

- a. Aset diharapkan dapat direalisasikan, atau terjual, atau digunakan dalam siklus operasi normal;
- b. Aset yang dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan;
- c. Aset yang diharapkan akan terealisasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- d. Berupa kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Aset yang tidak termasuk kategori di atas, diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar (Martani, 2012)

2.2.3.2 Aset tidak lancar

Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Aset tidak lancar mencakup berbagai pos, yaitu investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset tidak lancar lainnya. Aset tidak lancar pada umumnya disajikan di neraca setelah penyajian aset lancar. Susunan penyajian ini adalah berdasarkan kebutuhan perusahaan bukan suatu keharusan. Aset tidak lancar akan dilaporkan dalam neraca sebesar harga perolehan. Namun demikian, banyak juga aset jangka panjang yang dilaporkan sebesar nilai pasar wajarnya (Hery, 2009)

2.2.4 Pengertian dan Jenis Piutang

Menurut Kieso, piutang adalah klaim uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Untuk tujuan pelaporan keuangan, piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar (jangka pendek) atau piutang tidak lancar (jangka panjang). Piutang lancar diharapkan akan tertagih dalam satu tahun atau selama satu siklus operasi berjalan, mana yang lebih panjang. Piutang dagang adalah jumlah yang terhutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Piutang dagang, biasanya yang paling signifikan yang dimiliki perusahaan, bisa disubklasifikasikan menjadi piutang usaha dan wesel tagih. Piutang usaha adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang

dijual. Sedangkan wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan.

Menurut Martani, kategori piutang dipengaruhi jenis usaha entitas. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur jenis piutang yang muncul adalah piutang dagang dan piutang lainnya. Entitas menyebutkan piutang terkait dengan pendapatan sebagai piutang usaha. Untuk entitas perbankan, piutang adalah kredit yang disalurkan kepada pihak lain, dalam laporan posisi keuangan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan. Perusahaan pembiayaan selain bank, mengklasifikasikan piutang menurut jenis pembiayaan misalnya piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan sewa, dan piutang pembiayaan kartu kredit. Piutang yang tidak terkait dengan penjualan atau pendapatan disebut piutang lainnya.

2.2.5 Perlakuan Akuntansi Piutang

Perlakuan akuntansi untuk akun-akun di dalam laporan keuangan meliputi, pengakuan, pengukuran, penyajian, pelaporan dan pengungkapan. Penyempurnaan pengukuran atas bentuk pos-pos yang disajikan dalam neraca termasuk untuk akun piutang maupun akun hutang, dibahas juga dalam Al-Qur'an surat Al-Isra` ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Al-Isra' ayat 35)

2.2.5.1 Pengakuan dan pengukuran piutang

Piutang diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang tersebut. Dalam transaksi penjualan/pendapatan, pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Dalam transaksi piutang yang dikaitkan dengan pemberian pinjaman, piutang diakui sesuai ketentuan dalam kontrak pinjaman.

Sesuai dengan SAK ETAP bab 2 paragraf 2.34 aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

Penjelasan tersebut juga merujuk kepada pengakuan piutang yang juga termasuk dalam aset. Piutang diakui jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa mendatang akan mengalir ke entitas dan mempunyai nilai yang dapat diukur secara andal.

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

- a. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar

kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

- b. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

2.2.5.2 Penyajian

Piutang dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar. Perusahaan menyajikan piutang dalam beberapa kategori seperti piutang dagang, piutang usaha, dan piutang lain. Pada perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, piutang disajikan dalam kategori kredit atau pinjaman yang diberikan. Sedangkan pada perusahaan pembiayaan, piutang disajikan sebagai piutang pembiayaan konsumen, pembiayaan anjang piutang, dan piutang *leasing*.

Nilai piutang disajikan di laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang biasanya disajikan dalam satu baris, maka subkomponennya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Jenis usaha perusahaan akan memengaruhi penyajian laporan keuangan. Standar secara spesifik tidak menentukan item apa yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan. Jika informasi tersebut relevan untuk disajikan menurut pengguna laporan, karena memiliki karakteristik berbeda dan

jumlahnya cukup material, maka perusahaan akan menyajikan di bagian depan laporan posisi keuangan.

2.2.5.3 Penurunan piutang usaha

Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih (SAK ETAP paragraf 22.2). Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek industri, debitur dan agunan yang dikuasai. Pemulihan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang mengacu ke paragraf 22.15, 22.17 dan 22.18 (SAK ETAP paragraf 22.23).

Pelaporan piutang melibatkan klasifikasi dan penilaian di dalam neraca. Klasifikasi melibatkan penentuan lamanya waktu setiap piutang yang beredar. Penilaian piutang sedikit lebih kompleks. Piutang jangka pendek dinilai dan dilaporkan pada nilai realisasi bersih-jumlah bersih yang diperkirakan akan diterima dalam bentuk kas, yang tidak selalu berupa jumlah yang secara resmi merupakan piutang. Penentuan nilai realisasi bersih memerlukan estimasi baik atas piutang yang tak tertagih maupun retur penjualan dan pengurangan harga yang diberikan.

Piutang usaha tak tertagih adalah sebuah kerugian pendapatan, memerlukan ayat jurnal yang tepat untuk menghapusnya. Kerugian pendapatan dan penurunan laba diakui dengan mencatat beban kerugian piutang tak tertagih. Ada dua prosedur umum yang dapat digunakan:

1) Metode penghapusan langsung.

Tidak ada ayat jurnal yang dibuat sampai suatu akun khusus telah ditetapkan secara pasti tidak dapat ditagih. kemudian kerugian tersebut dicatat dengan mengkredit piutang usaha dan mendebet beban piutang tak tertagih.

2) Metode penyisihan

Suatu estimasi dibuat menyangkut perkiraan piutang tak tertagih dari semua total piutang yang beredar. Estimasi ini dicatat sebagai beban dan pengurang tidak langsung terhadap piutang usaha dalam periode di mana piutang tercatat.

Dalam sebuah studi kasus, PT "X" mempunyai piutang usaha tak tertagih sebesar \$10, dan perusahaan mencadangkan kerugian piutang sebesar \$20. Pencatatan dengan menggunakan 2 prosedur umum:

1) Dengan metode langsung

Kerugian piutang usaha	\$10	
Piutang usaha		\$10

2) Atau dengan metode penyisihan

(a) Saat mencadangkan kerugian piutang

Kerugian piutang	\$20	
Cadangan kerugian piutang		\$20

(b) Saat terjadi kerugian

Cadangan kerugian piutang	\$10	
Piutang usaha		\$10

2.2.6 Pendapatan dan Piutang

Pengendalian piutang yang baik akan memberikan dampak positif dalam peningkatan pendapatan (Nandika, 2011). Penjualan di suatu perusahaan lebih banyak dilakukan secara kredit dan timbullah piutang. Ketika piutang timbul, maka pendapatan akan tertunda. Penjualan yang dilakukan secara tunai akan menghasilkan pendapatan secara langsung, sedangkan penjualan secara kredit akan menunda pendapatan dan menimbulkan piutang.

Menurut Harrison (2011) pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemegang saham akibat penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan. Dalam SAK ETAP (2009) bab 20 disebutkan bahwa pendapatan yang muncul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian berikut: (a) Penjualan barang (baik diproduksi oleh entitas untuk tujuan produksi atau dibeli untuk dijual kembali); (b) Pemberian jasa; (c) Kontrak konstruksi; (d) Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau dividen.

2.2.6.1 Pengukuran pendapatan

Dalam SAK ETAP paragraf 20.3 entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. Paragraf 20.4 Entitas harus memasukkan dalam pendapatan manfaat ekonomi yang diterima atau masih harus diterima secara bruto. Entitas harus mengeluarkan dari pendapatan sejumlah nilai yang menjadi bagian pihak ketiga seperti

pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai. Dalam hubungan keagenan, entitas memasukkan dalam pendapatan hanya sebesar jumlah komisi. Jumlah yang diperoleh atas nama pihak prinsipal bukan merupakan pendapatan entitas tersebut.

Entitas tidak dapat mengakui pendapatan jika barang atau jasa ditukar atau diganti oleh barang atau jasa yang sejenis dan bernilai sama. Namun, entitas harus mengakui pendapatan ketika barang telah dijual atau jasa diberikan dalam pertukaran barang atau jasa yang tidak serupa. Dalam kasus ini, entitas harus mengukur transaksi pada nilai wajar, kecuali (a) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau (b) nilai wajar dari aset yang diterima ataupun aset yang dilepas tidak dapat diandalkan. Jika transaksi tidak bisa diukur pada nilai wajar, maka entitas harus mengukurnya pada jumlah tercatat dari aset yang dilepas.

2.2.6.2 Pengungkapan

Entitas harus mengungkapkan: (a) kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa; (b) jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang timbul dari: (i) penjualan barang; (ii) penyediaan jasa; (iii) bunga; (iv) royalti; (v) dividen; (vi) jenis pendapatan signifikan lainnya.

2.2.7 Kewajiban

Financial Accounting Standard Board (FASB) mendefinisikan kewajiban sebagai kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomis yang ditimbulkan oleh kewajiban-kewajiban suatu perusahaan pada saat ini untuk mengalihkan aset atau memberikan jasa kepada pihak lain pada masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian pada masa yang lalu.

Menurut Santoso (2007) kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang sangat mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Aset timbul dari keharusan yang dihadapi perusahaan pada saat ini untuk mentransfer aset atau memberikan jasa kepada pihak lain pada masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Kewajiban mengukur klaim para kreditur terhadap aset perusahaan. Kewajiban dapat diselesaikan dengan pembayaran tunai atau dengan penyerahan barang atau pemberian jasa.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban adalah akibat dari transaksi masa lalu, merupakan kemungkinan pengalihan aset atau pemberian jasa pada masa yang akan datang, dan merupakan sebuah pengorbanan manfaat ekonomis.

2.2.7.1 Kewajiban lancar

Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aset lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya dan harus segera dilunasi dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, tergantung mana

yang paling lama. Kewajiban lancar pada umumnya mencakup berbagai pos, yaitu hutang usaha dan hutang wesel jangka pendek, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, dan bagian hutang jangka panjang yang lancar.

2.2.7.2 Kewajiban tidak lancar

Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang diperkirakan tidak akan dibayar dalam waktu 12 bulan atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Kewajiban tidak lancar pada umumnya mencakup berbagai pos, yaitu hutang jangka panjang, kewajiban sewa jangka panjang, kewajiban pajak penghasilan yang ditangguhkan, dan kewajiban tidak lancar lainnya.

2.2.8 Pengertian dan Jenis Hutang

Hutang usaha timbul pada saat barang atau jasa diterima sebelum melakukan pembayaran. Dalam transaksi perusahaan dagang, seringkali perusahaan membeli barang dagangan secara kredit dari pemasok untuk dijual kembali kepada para pelanggannya. Hutang usaha ini biasanya akan segera dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu yang sangat singkat sesuai dengan persyaratan kredit yang terteta dalam faktur tagihan.

Kewajiban dalam bentuk janji tertulis dicatat sebagai hutang wesel. Pihak yang berhutang berjanji kepada pihak yang dihutangkan untuk membayar sejumlah uang tertentu berikut bunganya dalam kurun waktu yang telah disepakati. Hutang wesel dapat diklasifikasikan dalam neraca sebagai kewajiban lancar atau kewajiban tidak lancar. Hutang wesel yang

timbul sebagai pengganti sementara atas hutang usaha yang telah jatuh tempo akan dilaporkan dalam neraca sebagai kewajiban lancar, sedangkan hutang wesel yang timbul sehubungan dengan transaksi peminjaman sejumlah uang dari kreditur akan dilaporkan dalam neraca debitur sebagai kewajiban lancar atau kewajiban lancar, tergantung pada lamanya jangka waktu peminjaman.

Hutang dalam bahasa arab lebih dikenal dengan nama *Ad-Dain*. Secara terminologi definisi hutang (*Ad-Dain*) telah dijelaskan oleh para ulama ahli fikih, namun definisi yang paling gamblang ialah apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Nujaim yang mengatakan, "Hutang adalah hak yang menjadi sebuah kewajiban/tanggungannya (yang harus dipenuhi)" (Waluyo, 2014).

Hutang (*ad-dain*) itu mencakup sesuatu yang bersifat fisik (harta benda) ataupun non fisik berupa hak-hak yang menjadi sebuah kewajiban, seperti sholat yang tertinggal, zakat yang belum terbayarkan, atau puasa yang belum ditunaikan. Hutang (*ad-dain*) juga mencakup perkara yang terjadi yang disebabkan oleh adanya jual beli, sewa menyewa, pinjaman, kehilangan, tindakan kriminal ataupun yang lainnya.

Dalam bahasa arab, hutang juga dikenal dengan nama *Al-Qardh*. Sejatinya kedua kalimat tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu sama-sama dimaknai dengan hutang atau pinjaman. Hanya saja yang membedakan kedua istilah tersebut dalam disiplin ilmu fikih ialah ruang lingkungannya. Dimana *Ad-Dain* memiliki cakupan yang lebih luas daripada *Al-Qardh*, ia mencakup hutang yang bersifat fisik (harta benda) maupun yang bersifat non

fisik berupa kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungannya yang harus dipenuhi. Adapun *Al-Qardh*, istilah ini hanya dikhususkan untuk hutang-hutang yang berbentuk fisik saja. Maka setiap *qardh* adalah *dain* namun tidak setiap *dain* adalah *qardh*. Oleh karena itu barang-barang yang dibeli secara kredit adalah *dain* bukan *qardh*. *Qardh* itu pengembaliannya harus sesuai dengan jenis yang dipinjam sedangkan *dain* tidak seperti itu (Waluyo, 2014).

Salah satu kata *Qardh* terdapat pada QS. al-Baqarah: 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya:

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (QS. al-Baqarah: 245)

Dalam menafsirkan QS. al-Baqarah: 245, Ibn Katsir (1/664) mengatakan bahwa dalam ayat tersebut Allah swt. memotivasi hamba-hamba-Nya untuk berinfak di jalan-Nya (Waluyo, 2014).

Adapun kata *dain*, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"

Wahbah az-Zuhaili mengatakan kata *فَاكْتُبُوهُ* (*hendaklah kamu menuliskannya*) adalah adanya dokumentasi dan saksi karena dokumentasi tanpa saksi tidak bisa dijadikan hujjah. Jumhur mengatakan bahwa perintah dokumentasi dan saksi adalah anjuran. Allah mensyariatkan dokumentasi dan saksi untuk menjaga harta. Tidak diriwayatkan dari sahabat, tabiin dan fukaha bahwa mereka tegas/keras dalam dokumentasi dan saksi bahkan hutang piutang dan jual beli di antara mereka tanpa dokumentasi dan saksi. Ini menunjukkan bahwa perintah itu adalah anjuran (al-Munir, 3:118)

2.2.9 Perlakuan Akuntansi Hutang

2.2.9.1 Pengakuan dan pengukuran

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Secara umum hutang akan diukur sebesar nilai sekarang dari hutang tersebut yang merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan untuk melunasinya sekarang. Aturan ini lebih tepat untuk hutang tidak lancar.

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

- a. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset

non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

- b. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

Dari sisi ilmu pengetahuan, akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam account, perkiraan atau pos keuangan seperti aset, hutang, modal, hasil, biaya, dan laba (Muflihuddin, 2013).

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Dr. Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, hutang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Agar pengukuran tersebut dilakukan dengan benar, maka perlu adanya fungsi auditing. Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut “tabayyun” sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti,

agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“ dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”.

2.2.10 Kerjasama Kemitraan Antara Petani Tebu dan Pabrik Gula

Sistem kemitraan bertumpu pada kepercayaan. Dengan ciri-cirinya, antara lain : 1) persamaan dan organisasi yang lebih landai; 2) hierarki aktualisasi yang luwes (di mana kekuasaan dipedomani oleh nilai-nilai seperti caring dan caretaking); 3) spiritualitas yang berbasis alamiah; 4) tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem; dan 5) persamaan dan keadilan gender (Dessatria, 2013).

Dalam SK Mentan No. 940/Kpts/OT. 210/10/1997 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian dikemukakan pola-pola kemitraan usaha sebagai berikut (Dessatria, 2013):

a) Pola Kemitraan Inti Plasma

Dalam model ini pengusaha-pengusaha besar, pengusaha industri pengolahan hasil bertindak sebagai perusahaan mitra/inti melakukan

kemitraan dengan petani produsen (petani mitra/plasma). Kemitraan dilakukan dengan kelompok tani, sehingga kegiatan produksi dapat dilakukan secara lebih terkoordinir dalam satu hamparan dengan skala usaha gabungan minimum tertentu. Perusahaan mitra/inti berkewajiban antara lain dalam: penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis pola budi daya dan pasca panen, pembiayaan seperti pengolahan lahan, pemanenan, pemberian bantuan lain seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Sementara itu, petani plasma melakukan budidaya sesuai anjuran serta menyerahkan hasil kepada perusahaan mitra/inti sesuai kesepakatan.

b) *Model Contract Farming*

Pada kegiatan usaha agribisnis contract farming nampaknya menjadi alternatif yang menarik bagi perusahaan-perusahaan pengolahan. Contract farming adalah suatu cara mengatur produksi pertanian dimana petani-petani kecil atau “outgrowers” diberikan kontrak untuk menyediakan produk-produk pertanian bagi sebuah perusahaan inti sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Perusahaan inti yang membeli hasil tersebut dapat menyediakan bimbingan teknis, manajerial, kredit sarana produksi serta menampung hasil dan melakukan pengolahan dan pemasaran (Kirk, 1987 :46-47 dalam White, 1998). *Contract farming* dapat dipilah menjadi tiga jenis menurut sampai sejauh mana “inti” melibatkan dirinya dalam keputusan-keputusan produksi di tingkat petani-petani ”satelit”nya (White,1998): 1) kontrak

pemasaran (*marketing contract*). Di dalam kontrak pemasaran terkandung ketentuan bagaimana menentukan jenis dan atau jumlah produk pertanian yang akan diserahkan, tetapi jarang menyebut kegiatan-kegiatan atau metode-metode khusus mana yang harus diikuti dalam proses produksi, juga tidak mengharuskan pihak inti untuk menyediakan masukan-masukan tertentu. 2) kontrak produksi (*production contract*), yaitu perjanjian antara petani dan perusahaan yang menentukan jenis serta jumlah produk pertanian yang akan dihasilkan, dan juga dapat menetapkan varietas bibit kegiatan-kegiatan dalam proses produksi, serta masukan-masukan atau bantuan teknis mana yang harus disediakan oleh si pemberi kontrak. 3) integrasi vertikal (*vertical integration*), dimana semua tahapan produksi dirangkul dalam satu perusahaan, sedangkan pasar tidak berperan dalam pengkoordinasian berbagai tahapan produksi.

c) Model Sub Kontrak

Pola kemitraan sub kontrak dapat diartikan sebagai hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Pola ini banyak dijumpai pada produk industri, seperti industri otomotif di Jepang. Dalam model ini, usaha kecil (UK) memproduksi komponen atau jasa yang merupakan bagian dari produksi usaha menengah (UM) atau usaha besar (UB). Model kemitraan ini menyerupai pola kemitraan contract farming tetapi pada pola ini kelompok UK tidak melakukan kontrak secara langsung dengan perusahaan pengolah

(*processor*) tetapi melalui agen atau pedagang. Sebagai upaya Usaha Menengah atau Usaha Besar untuk lebih meningkatkan dan pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Menengah atau Usaha Besar meningkatkan ketrampilan teknis dan manajemen, serta menjamin kepastian pasar yang dapat menjamin kelangsungan usahanya, daya inovasi dan kewirausahaan Usaha Kecil. Model ini dapat dijumpai pada pengadaan cabai merah antara petani dengan industri pengolah atau supermarket yang dimediasi oleh agen atau pedagan hasil pertanian.

d) Pola Kemitraan Dagang Umum

Pola kemitraan dagang umum, yaitu hubungan kemitraan usaha antara kelompok tani (UK) dengan perusahaan (UM/UB), dimana kelompok mitra memasok kebutuhan perusahaan mitra sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Dalam model ini, UM atau UB memasarkan hasil produksi UK, dapat juga UK memasok kebutuhan yang diperlukan oleh UM atau UB.

e) Pola Kemitraan Keagenan

Pada model ini kelompok mitra (UK) diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra (UM atau UB). Keunggulan dari hubungan pola kemitraan ini adalah berupa keuntungan dari hasil penjualan, ditambah komisi/fee yang diberikan oleh perusahaan mitra. Model ini dijumpai pada penyaluran atau distribusi sarana produksi. Dan biasanya pedagang sarana produksi ada yang bertindak sebagai distributor

(agen) dan penyalur tersebut biasanya hanya menjual jenis benih,pupuk,dari produksi perusahaan tertentu atau merk tertentu.

f) Pola Kemitraan Kerja Sama Operasional Agribisnis

Pada model ini, kelompok mitra menyediakan lahan,sarana, dan tenaga kerja. Sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian. Perusahaan mitra dapat berbentuk sebagai perusahaan inti atau perusahaan pembina. Ia melaksanakan pembukaan lahan, mempunyai usaha budi daya dan memiliki unit pengolahan yang dikelola sendiri. Perusahaan inti juga melaksanakan pembinaan berupa penanganan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, menampung produksi dan memasarkan hasil dari kelompok mitra.

Dari beberapa macam pola kemitraan, bentuk kerjasama kemitraan yang ada di pabrik gula adalah pola kemitraan inti plasma. Dimana pengusaha industri pengolahan hasil bertindak sebagai perusahaan mitra/inti melakukan kemitraan dengan petani produsen (petani mitra/plasma). Pabrik gula sebagai pengolah hasil dan petani tebu sebagai produsen bahan baku. Bentuk-bentuk fasilitas yang akan diberikan oleh pihak inti kepada pihak plasma yaitu petani begitu juga sebaliknya adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dana pinjaman sebagai bentuk insentif pengikat berlangsungnya kontrak petani

2. Penyediaan saprodi sebagai bentuk insentif untuk pengikat berlangsungnya kontrak pemberian saprodi atau sarana produksi bagi petani
3. Penyediaan penyuluhan dan pembinaan sebagai monitoring/pengawasan kepada petani
4. Pasokan bahan baku dari petani yang digilingkan pada pihak pabrik gula sebagai bentuk timbal balik

Pola kemitraan ini berbasis kepercayaan dan saling tolong menolong. Ada pembagian tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Tidak memberi tugas kepada yang bukan ahlinya, sehingga diharapkan mendapat hasil yang optimal. Kehidupan bersama memang tidak akan lepas dari kehidupan manusia yang bukan makhluk individu. Kerjasama dan tolong menolong adalah sebagian akhlaqul karimah yang diajarkan dalam Islam, apalagi kerjasama yang dibangun dalam hal kebaikan. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya:

“Dan tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah tolong menolong atas dosa dan permusuhan...” (QS. Al Maidah: 2)

Dalam sistem kemitraan yang bersifat kerjasama dan saling tolong menolong, juga harus didasari dengan rasa kepercayaan. Apabila rasa saling percaya tidak diberikan oleh PG kepada petani begitu juga sebaliknya oleh

petani kepada PG, maka sistem kerjasama ini tidak akan berjalan. Oleh karena itu, baik PG maupun petani harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan mitranya. Menjaga kepercayaan orang lain atau amanah juga merupakan sifat kenabian, bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi telah mendapat gelar Al-Amin (orang yang dapat dipercaya). Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

Artinya:

“Sesungguhnya Allah memerintah kepada kalian untuk menyampaikan amanat-amanat kepada ahlinya (yang berhak menerima)”. (QS. An Nisaa’: 58)

2.1.11 Sistem Kemitraan Dalam Perspektif Islam

Jika dilihat lebih spesifik lagi, sistem kemitraan yang dilakukan antara PG dan petani dalam islam adalah disebut dengan akad *muzara’ah*. Secara bahasa, muzara’ah berasal dari kata zara’a, yang memiliki arti menaburkan benih di tanah. Kata muzarah mengikuti wazan Mufaa’alatan dari kata az-zar’u yang sama artinya dengan al-inbaatu (menanam, menumbuhkan). Orang-orang Irak memberikan istilah muzara’ah dengan al-qarah (Masjupri, 2013). Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi muzara’ah yang dikemukakan ulama fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan: (Haroen, 2007)

الشَّرَكَةُ فِي الزَّرْعِ

“Perserikatan dalam pertanian”.

Menurut ulama Hanabilah al-muzara'ah adalah: (Masjupri, 2013)

.....دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا وَ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

“Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau menolongnya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya.

Ulama Syafi'iyah membedakan antara definisi mukhabarah dengan muzara'ah, yaitu:

عَمَلِ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

“Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah”.

Ulama Syafi'iyah merinci makna muzara'ah dengan membedakan dengan mukhabarah. Muzara'ah adalah mengelola tanah di atas sautu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Sedangkan mukhabarah berasal dari kata kha ba ra yang mempunyai arti membelah untuk ditanami yaitu kerjasama untuk mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dengan benih dari penggarap tanah (Masjupri, 2013).

Jadi, muzara'ah yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) disediakan oleh pemilik tanah. Bila kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut mukhabrah (Ghazaly, 2012).

Hukum Muzara'ah

Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (Hadits Riwayat Muslim)

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya:

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari)

Dari beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem muzara'ah itu dibolehkan.

Rukun dan Syarat Muzara'ah

Jumhur ulama menetapkan rukun muzara'ah adalah:

- a. Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap
- b. Ma'qud alaih (objek aqad) yaitu manfaat tanah dan pekerjaan
- c. Ijab qobul

Menurut ulama Hanabilah akad Muzara'ah tidak memerlukan qabul secara lisan, tetapi dengan perbuatan yaitu dengan mengerjakan tanah yang menjadi objek akad. Hal ini dapat dianggap sebagai qabul (Masjupri, 2013).

Syarat-syarat Muzara'ah, menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah balig dan berakal.
- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - 1) Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad muzara'ah tidak sah.
 - 2) Batas-batas tanah itu jelas.
 - 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola pertanian itu maka akad muzara'ah tidak sah.
- d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
 - 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 - 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan

di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

- e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muzara'ah mengandung makna akad al-ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat. (Rahman, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq 2012, 116)

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), muzara'ah mempunyai empat keadaan, tiga sah dan satu batal.


- a. Dbolehkan muzara'ah jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedang pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.
- b. Dbolehkan muzara'ah jika tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap.
- c. Dbolehkan muzara'ah jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedang pekerjaan berasal dari penggarap.
- d. Muzara'ah tidak boleh jika tanah dan alat penggarap berasal dari pemilik tanah, sedang benih dan pekerjaan dari penggarap. (Masjupri 2013, 197).

Beberapa hal yang menyebabkan akad muzara'ah berakhir;

- a. Habis masa akad muzara'ah, akan tetapi jika waktu habis namun belum layak panen, maka akad ini tidak batal melainkan tetap dilanjutkan hingga panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.
- b. Salah seorang yang akad meninggal, menurut ulama Syafiiyah, akad ini tidak dianggap berakhir dengan keadaan ini.
- c. Adanya uzur, menurut Hanafiyah di antara uzur yang menyebabkan batalnya muzara'ah antara lain:
 - 1) Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang
 - 2) Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad di jalan Allah SWT dan sebagainya. (Masjupri 2013, 199)

2.2 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2002) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2002) metode deskriptif menjelaskan bahwa suatu metode dengan melakukan suatu penelitian yang mengemukakan keadaan sebenarnya yang ada di perusahaan, kemudian hasil dari penelitian yang diperoleh itu dilakukan suatu analisa untuk memperoleh gambaran mengenai masalah yang ada.

3. 2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih PG Kebon Agung yang beralamatkan di Jalan Raya Kebon Agung kecamatan Pakisaji kabupaten Malang sebagai obyek penelitian

3. 3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yaitu orang yang akan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi hutang piutang petani pada PG Kebon

Agung, maka peneliti bekerjasama dengan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan. Pihak-pihak tersebut:

1. Staf bagian keuangan
2. Staf bagian tanaman

3. 4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data yang sudah tersedia seperti data-data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Apabila peneliti menggunakan tehnik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan tersebut yang menjadi sumber data (Arikunto, 2007). Sumber data informasi atau informan dari penelitian ini adalah staf keuangan dan staf tanaman PG Kebon Agung.

Data primer yang diperoleh yaitu, proses terjadinya kerjasama antara PG Kebon Agung dan petani, transaksi hutang piutang petani beserta pencatatannya. Sedangkan data sekunder yang diperoleh yaitu, dokumen perjanjian kerjasama kemitraan antara petani dan PG Kebon Agung, bukti transaksi hutang dan piutang petani, laporan keuangan, dan sejarah PG Kebon Agung.

3. 5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, antara pewawancara (interviewer) dengan terwawancara (interviewee). Pada penelitian hukum ini digunakan wawancara terbuka yang para subyek hukumnya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan dari wawancara. (Lexy Moleong, 2005).

Wawancara dilakukan dengan pihak terkait yaitu staf bagian keuangan dan staf bagian tanaman, dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian agar mendapatkan informasi yang akurat.

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Observasi di PG Kebon Agung dapat dilakukan dengan mengamati kegiatan yang terjadi, yang berhubungan dengan transaksi hutang piutang petani.

c. Studi pustaka

Studi kepustakaan dirasa perlu guna memperoleh data sekunder yang dapat digunakan sebagai penunjang data primer. Studi kepustakaan dalam penelitian ini berupa kegiatan memperoleh bahan-bahan terkait penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen perusahaan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur-literatur.

3. 6 Teknik Analisis Data

Milles dan Heberman dalam Sutopo (2006), model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri dari:

a. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data yang muncul dari catatan di lapangan. Proses ini akan berlangsung terus sepanjang pengamatan. Caranya dengan mempertegas, memperpendek, membuat fokus, dan membuang hal-hal yang tidak penting sehingga dapat memfokuskan penelitian

Pada penelitian ini, langkah dalam mereduksi data adalah:

- 1) Proses pemilihan data yang sesuai dengan transaksi hutang piutang petani PG Kebon Agung.
 - a) Berkas kerjasama antara petani dan PG Kebon Agung
 - b) Laporan keuangan PG Kebon Agung

- 2) Menganalisis data yang telah dipilih baik data perencanaan pelaksanaan dan hasil, sebagai dasar acuan evaluasi dalam penelitian.
- 3) Mengelompokkan data yang akan diverifikasi dalam wawancara mendalam dengan narasumber, serta mengelompokkan data yang dijadikan acuan standar pengendalian.

b. Penyajian data

Terdiri dari sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini terus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan pada pernyataan pengamatan. Dalam tahap ini data yang disajikan diperoleh dengan sesistematis mungkin.

Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif, bagan serta diagram alur. Penyusunan data diusahakan relevan mungkin sehingga informasi yang dapat disimpulkan memiliki makna untuk menjawab penelitian.

c. Penarikan simpulan dan verifikasi

Dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin arahan sebab akibat dan berbagai proposisi. Konklusi-konklusi yang pada awalnya mungkin kurang jelas, kemudian semakin meningkat secara eksplisit, dan juga memiliki landasan yang semakin kuat. Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Simpulan perlu diverifikasi agar cukup dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan

aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan sepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada penelitian pada waktu penelitian sajian data dengan melihat kembali sebentar catatan lapangan (Sutopo, 2006)

Dalam model interaktif ini, tidak ada komponen tersebut yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Dalam melakukan proses ini aktivitas tetap bergerak diantara komponen analisis dengan pengumpulan datanya selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Kemudian diantara tiga komponen analisis tersebut sesudah pengumpulan data selesai pada setiap unitnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa dalam penelitian.

Berikut adalah langkah yang dilakukan dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi:

- 1) Membuat kesimpulan sementara berdasarkan deskripsi lokasi penelitian.
- 2) Membuat kesimpulan sementara berdasarkan jawaban atas permasalahan penelitian yang telah diperoleh dan dikaji.
- 3) Mengaitkan temuan-temuan penelitian dengan teori yang relevan.
- 4) Menarik kesimpulan evaluasi input, proses dan hasil dari kesimpulan sementara dan kaitan dengan teori yang relevan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan

PT Kebon Agung diawali dari kepemilikan "Naamloze Vennootschap (NV) Suiker Fabriek Ke-bon Agoeng" atau NV S.F. Kebon Agoeng oleh De Javasche Bank pada 1935, kemudian disusul dengan pembelian seluruh saham NV Cultuur Maatschap-pij Trangkil pada 1962. Sejak saat itu sampai hari ini, PT Kebon Agung mempunyai 2 PG, yaitu PG Kebon Agung dan PG Trangkil (Anonim, 2009).

PG Kebon Agung sendiri didirikan seorang pengusaha Tionghwa, Tan Tjwan Bie, pada tahun 1905. Lokasinya berada di desa Kebon Agung, kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang atau tepatnya kira-kira 5 km selatan Kota Malang. Pada saat didirikan kapasitas giling PG hanya 5.000 kth atau 500 tth (ton tebu per hari). Dalam sehari semalam PG hanya menggiling 500 ton tebu atau setara 50 truk yang masing-masing mengangkut 10 ton tebu. Betapa kecilnya kapasitas tersebut jika dibandingkan dengan PG Kebon Agung sekarang, yang berkapasitas 6.000 tth atau 12 kali lebih banyak dibanding saat didirikan tempo dulu. Namun untuk ukuran pabrik gula pada waktu itu, kapasitas PG Kebon Agung tergolong besar.

Awalnya PG Kebon Agung dikelola secara perorangan, kemudian pada tahun 1917 pengelolaan PG diserahkan kepada Biro Management

Naamloze Ven-nootschap (NV) Handel-Landbouw Maatschappij Tiedeman & van Kerchem (TvK). Setahun berikutnya atau tepatnya 20 Maret 1918 dibentuk "Naam-loze Vennootschap (NV) Suiker Fabriek Kebon Agoeng" atau NV S.F. Kebon Agoeng, dengan akte Notaris Hendrik Willem Hazenberg (No. 155). Seiring dengan kemerosotan harga di pasar dunia, industri gula Jawa yang saat itu menjadi jawara eksportir kedua setelah Cuba, mengalami guncangan hebat. Kesepakatan antar produsen gula dunia atau yang dikenal dengan "Chardbourne Agreement" pada tahun 1931 mewajibkan produksi gula Jawa dikurangi dari sekitar 3 ton menjadi maksimal 1,4 juta ton per tahun. Dampaknya sangat dirasakan pabrik gula di Jawa, termasuk NV S.F. Kebon Agoeng. Kelesuan usaha menyebabkan pada tahun 1932 seluruh saham NV S.F. Kebon Agoeng tergadaikan kepada De Javasche Bank Malang dan 3 tahun berikutnya atau pada tahun 1935 NV S.F. Kebon Agoeng sepenuhnya menjadi milik De Javasche Bank.

Dalam RUPS Perseroan tahun 1954 ditetapkan ber-bagai keputusan yang membawa impilkasi penting hingga sekarang :

1. Mengubah nama Perusahaan yang semula NV S.F. Kebon Agoeng menjadi Perseroan Terbatas Pabrik Gula (PT PG) Kebon Agung
2. Memberhentikan Tuan Tan Tjwan Bie sebagai Direktur
3. Menetapkan Yayasan Dana Tabungan Pegawai-Pegawai Bank Indonesia dan Dana Pensiun dan Tunjangan bank Indonesia sebagai Pemegang Saham

Meskipun RUPS tersebut mengubah Direksi dan pemegang saham perusahaan, namun pengelolaan PT PG Kebon Agung masih tetap dilaksanakan secara profesional oleh NV Handel-Landbouws Maatschappij Tiedeman & van Kerchem (TvK). Sementara itu, PG Trangkil berdiri lebih dulu dibanding PG Kebon Agung. PG ini didirikan pada 2 Desember 1835 di desa Suwaduk, kecamatan Wedarijaksa, kabupaten Pati. Pada awalnya PG ini dimiliki H. Muller, seorang pengusaha penggilingan tebu. Setelah Tuan Muller meninggal dunia kepemilikan perusahaan diteruskan oleh Tuan P.A.O. Waveren Pancras Clifford. Pada 24 Oktober 1838 lokasi pabrik dipindahkan ke desa Trangkil, kecamatan Wedarijaksa, dengan kapasitas giling sebesar 3.000 kth atau 300 tth. Lokasi PG di desa Trangkil tersebut kini menjadi bagian kecamatan Trangkil, yang terletak +11 km sebelah utara kota Pati arah ke Jepara.

Pada tahun 1841 kepemilikan PG Trangkil kembali berpindah tangan kepada Tuan P. Andreas. Perusahaan ini selanjutnya berpindah tangan secara perorangan beberapa kali, dan tercatat sebagai pemilik terakhir adalah Ny. Janda Ade Donariere EMSDA E. Janies van Herment. Pada tahun 1917 kepemilikan PG Trangkil berubah bentuk menjadi Perseroan dengan nama Naamloze Vennootschap (NV) "Cultuur Maatchappy Trang-kil" dan sebagai pengelolanya diserahkan pada Kantor Perwakilan Biro Management NV Handel - Landbouw Maatchappy "Tiedeman & van Kerchem (TvK)" di Jakarta.

Sebelum pendudukan Jepang, seluruh saham NV Cultuur Maatchappy Trangkil dimiliki oleh "De Indiche Pensioenfonds van de Javasche Bank". Sementara pengelolaan pabriknya sendiri tetap dipegang NV Tiedeman & van Kerchem (TvK). Setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1946, seluruh perusahaan gula harus dikelola oleh Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) yang berkedudukan di Surakarta.

Pada saat Agresi Belanda, banyak PG tidak beroperasi dan dikuasai tentara Belanda termasuk PG Kebon Agung, sehingga BPPGN tidak dapat berfungsi dengan baik. Pada 21 Desember 1949 sesuai Peraturan Pemerintah tanggal 25 Agustus 1949 BPPGN dibubarkan. Pada 8 Maret 1950 keluar Pengumuman Pemerintah No. 2 tahun 1950 yang dikeluarkan oleh 3 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Perkebunan dan Menteri Pertanian tentang pembentukan Panitia Pengembalian Perkebunan kepada pemiliknya.

Dengan ketentuan tersebut, mulai 1950 PG Kebon Agung dan Trangkil kembali dikelola oleh Tiedeman & van Kerchem (TvK). Pengelolaan ini berakhir pada proses pengambilalihan (nasionalisasi) semua perusahaan - perusahaan yang dimiliki atau dikelola perusahaan asing oleh Pemerintah Indonesia pada 1958. Sejak saat itu kedua PG dikelola oleh Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula atau BPU-PPN Gula. Pada 1962 PT PG Kebon Agung membeli seluruh saham NV Cultuur Maatschappij Trangkil dan mulai saat itu PG Trangkil menjadi milik PT PG Kebon Agung disamping PG Kebon Agung.

Pada 1967 Pemerintah melikuidasi BPUPPN Gula dan pada tahun 1968 mengeluarkan Peraturan untuk meninjau kembali perusahaan-perusahaan yang telah dinasionalisasi dan selanjutnya berdasarkan PP No. 3/1968 PT PG Kebon Agung dikembalikan kepada Pemilik semula. Pada 17 Juni 1968 dengan Surat Penetapan Direksi Bank Negara Indonesia Unit I (yang kemudian kembali bernama Bank Indonesia) dalam kedudukannya sebagai Pengurus dari Dana Pensiun dan Tunjangan Bank Negara Indonesia Unit I serta Yayasan Dana Tabungan Pegawai-Pegawai Bank Negara Indonesia Unit I selaku Pemegang Saham dan Pemilik PT PG Kebon Agung menunjuk PT Biro Management Tri Gunabina sebagai Direksi Pengelola PT PG Kebon Agung.

Serah Terima pengelolaan PT PG Kebon Agung dari bekas Inspeksi BPU PPN Gula ke PT Tri Gunabina dilakukan melalui Panitia Likuidasi BPU PPN Gula dan Karung Goni. Panitia ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa No. XX-SURKU/68.000/L dan No. XX-SURKU/68.002/L untuk PG Kebon Agung serta No. XX - SURKU/68.001/L dan No. No. XX - SURKU/68.003/L untuk PG Trangkil, masing-masing tertanggal 25 Juni 1968, serta berdasarkan Surat Kuasa Pemegang Saham No. 02/GB/68 tanggal 24 Juni 1968. Pelaksanaan serah terima dilakukan di dua tempat, yaitu masing-masing untuk:

1. PG Kebon Agung di Surabaya dari bekas Inspeksi BPU-PPN Gula

Daerah VII di Surabaya.

2. PG Trangkil di Semarang dari bekas Inspeksi BPU-PPN Gula Daerah II di Semarang.

Dengan demikian sejak 1 Juli 1968 PT Tri Gunabina bertindak penuh selaku Direksi PT PG Kebon Agung yang memiliki PG Kebon Agung dan PG Trangkil.

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 8 Maret 1972 yang dibuat oleh Abdul Latif telah dibentuk Yayasan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Bank Indo-nesia (YDPTHT-BI) dan menetapkan yayasan ini mulai beroperasi 25 Pebruari 1972 sesuai dengan surat kuasa dari Bank Indonesia. Semenjak saat itu, YDPTHT-BI menjadi Pemegang Saham tunggal dari PT PG Kebon Agung, menggantikan 2 (dua) Pemegang Saham sebelumnya.

Dengan adanya Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun maka Bank Indonesia membentuk DAPENBI yang khusus memberikan manfaat Pensiun bagi Pensiunan BI dan juga mem-bentuk Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKK-BI) yang berfungsi memberikan pembayaran bantuan (onderstand) dan tunjangan hari tua.

Dengan akte Notaris Abdul Latif No. 29 tanggal 23 Februari 1992 didirikan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKK-BI) oleh Direksi Bank Indonesia. Dalam RUPS-LB tanggal 22 Maret 1993 diputuskan bahwa YKK-BI menjadi Peme-gang Saham Tunggal PT Kebon Agung. Masa pengoperasian PT PG Kebon Agung yang ber-akhir pada 20 Maret 1993 selanjutnya diperpanjang hingga 75 tahun mendatang dengan Akte Notaris Achmad Bajumi, S.H. No. 120 tanggal 27 Februari 1993. Momen ini

sekaligus menetapkan nama baru PT PG Kebon Agung menjadi PT Kebon Agung.

Sesuai kebijakan Departemen Kehakiman yang mengatur bahwa Direksi suatu Perseroan tidak boleh berupa badan hukum tetapi harus oleh orang perseorangan, maka era pengelolaan PT Kebon Agung oleh PT Tri Gunabina usai sudah. Pada 1 April 1993 bertempat di Kantor Bank Indonesia Cabang Surabaya dilakukan serah terima pengurusan dan pengelolaan PT Kebon Agung dari Direksi PT Tri Gunabina kepada Tuan Sukanto selaku Direktur PT Kebon Agung. Selanjutnya perusahaan dikelola sendiri oleh pengurus perseroan sebagaimana ditetapkan oleh pemegang saham.

Sesuai Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang mengharuskan pemegang saham PT lebih dari 2, maka dalam RUPS-LB 22 Juli 1996 diputuskan bahwa Pemegang Saham PT Kebon Agung masing-masing terdiri dari YKK-BI dengan kepemilikan saham sebanyak 2.490 lembar atau sebesar 99,6 % dan Koperasi Karyawan PT Kebon Agung "Rosan Agung" dengan kepemilikan saham sebanyak 10 lembar atau sebesar 0,4 %.

Selama perjalanannya, perusahaan secara berkelanjutan mengadakan penggantian dan penambahan mesin/peralatan dalam upaya meningkatkan kinerja dan efisiensi kedua PG dan terus mengembangkan diri agar mampu bersaing dalam era pasar bebas. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, sejak 2005 perusahaan telah melaksanakan Program Pengembangan PT Kebon

Agung (PPKA) Tahap I yang berakhir pada tahun 2007 dan diteruskan dengan PPKA Tahap II (tahun 2008 – 2011).

PT Kebon Agung dengan 2 PG yang dimilikinya bisa dikatakan mewakili sejarah panjang industri gula tebu di Jawa. Kedua PG bisa eksis dalam me-ngarungi dinamika perubahan dengan berbagai kemelut, tarik ulur kepentingan, dan kondisi sosial politik. Pengalaman nan panjang melewati berbagai rintangan dan persoalan ini menjadi modal ke depan bagi perusahaan untuk tetap berdiri dan beroperasi. Perusahaan bertekad sekuat tenaga agar kedua PG akan terus menjadi bagian dari industri gula Indonesia, yang berkontribusi kepada suplai gula nasional dan perekonomian wilayah.

4.1.1.2 Visi, Misi, dan Fasilitas Perusahaan

Visi yang dimiliki oleh PG Kebon Agung “Mewujudkan Perusahaan yang bergerak dalam Industri Gula yang berdaya saing tinggi, mampu memberi keuntungan secara optimal dan terpercaya dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memenuhi kepentingan Petani sebagai mitra kerja, Karyawan, Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan (stakeholder) lainnya”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, PG Kebon Agung mempunyai misi, “Mengembangkan bisnis industri gula dari yang sekarang ada melalui peningkatan skala usaha, efisiensi, dan daya saing serta memanfaatkan peluang bisnis agro industri non gula berdasarkan prinsip - prinsip perolehan keuntungan dengan memanfaatkan secara optimal kemampuan manajemen dan finansial”.

Selain misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan sebuah visi, beberapa fasilitas juga diberikan oleh PG Kebon Agung kepada karyawan sebagai pendukung visi dan menunjang semangat kerja karyawan. Beberapa fasilitas tersebut adalah:

1. Upah Karyawan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Fasilitas perumahan berupa rumah dinas bagi karyawan tetap. Bagi karyawan yang tidak mendapatkan rumah dinas akan diberikan tunjangan sewa rumah, listrik, air dan bahan bakar sesuai dengan golongan.
3. Fasilitas perawatan dan pengobatan kesehatan serta bantuan biaya pemondokan bagi seluruh karyawan dan keluarganya.
4. Fasilitas olahraga berupa lapangan voli, tennis dan sepakbola.
5. Fasilitas keagamaan berupa sarana ibadah dan kesempatan menjalankan ibadah.
6. Fasilitas transportasi untuk anak karyawan yang sekolah, beasiswa dan bantuan pemondokan bagi yang meneruskan pendidikan di luar daerah.
7. Pembelian pakaian kerja, penghargaan masa dinas dan gula "icip-icip".
8. Cuti tahunan, fasilitas perjalanan dinas dan upah bagi karyawan yang sakit berkepanjangan.
9. Fasilitas asuransi tenaga kerja (astek), tunjangan hari tua (THT), dan pensiun serta tunjangan kematian.
10. Bingkisan dan rekreasi selesai giling.
11. Fasilitas koperasi dan yayasan kesejahteraan pekerja.

12. Kenaikan gaji pokok berkala dan kenaikan pangkat atau jabatan dan lain-lain.

4.1.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Keberlangsungan hidup perusahaan, tidak lepas dari struktur organisasinya. Adanya sumber daya manusia yang mendukung, akan memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan. Adapun struktur organisasi dari PG. Kebon Agung adalah terlampir.

Setiap bagian organisasi mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian sebagai berikut:

1. Pimpinan

Pimpinan adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, bertugas untuk mengatur atau manajemen karyawan dan sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam perusahaan. Adapun wewenang dan tanggung jawab pimpinan pabrik adalah:

- a. Mengkoordinasi semua kegiatan pabrik dan bertanggung jawab langsung kepada direksi
- b. Membuat dan melaksanakan rencana kerja yang terinci dan spesifik baik rencana jangka panjang maupun jangka pendek
- c. Mengevaluasi hasil kerja pabrik setiap tahun dan bertugas mengambil keputusan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pabrik.
- d. Mewakili pabrik dalam perundingan dan serikat kerja

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan pabrik dibantu oleh empat kepala bagian, yakni kepala bagian TUK (Tata Usaha, Umum dan Keuangan), kepala bagian tanaman, kepala bagian pabrikasi, dan kepala bagian teknik.

2. Kepala bagian TUK

Kepala bagian ini merupakan pimpinan bagian tata usaha, umum dan keuangan, dimana penangannya dalam arti luas. Karena disamping administrator keuangan, kepala bagian ini juga menangani administrasi lainnya. Adapun wewenang dan tanggung jawab kepala bagian TUK adalah:

- a. Mengkoordinasi dan menyusun rencana anggaran belanja
- b. Melaksanakan sistem dan prosedur operasi akuntansi yang telah ditetapkan oleh direksi
- c. Mengawasi dan mengatur pengadaan dan penggunaan bahan dan alat pada tiap bagian dan melaporkan pembebanannya secara akurat
- d. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap laporan keuangan yang dihasilkan.
- e. Membuat laporan akuntansi mengenai kegiatan keuangan pabrik dan melaporkannya kepada pimpinan pabrik.
- f. Mengatur proses mutasi dan rotasi karyawan pada semua bagian

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian TUK dibantu oleh beberapa seksi yaitu:

- a. Sie PDE (Proses Data Elektronik)
- b. Sie akuntansi
- c. Sie logistik

d. Sie umum dan personalia

e. Sie gudang

3. Kepala Bagian Pabrikasi

Kepala bagian pabrikasi bertanggung jawab secara langsung terhadap proses produksi dari awal bahan baku tebu masuk dan diolah hingga menjadi gula. Adapun wewenang dan tanggung jawab kepala bagian pabrikasi adalah sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kerja bagian produksi dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja tersebut
- b. Melaksanakan pengawasan tebu untuk memperoleh gula yang maksimal dan pembungkusan yang ekonomis
- c. Mengawasi kecepatan giling dan menjamin pemerahan yang optimal
- d. Melakukan analisis untuk pengawasan mutu dan menjamin mutu produksi yang dihasilkan

Bagian pabrikasi memiliki 2 kasi:

1) Kasi 1

- a) Kasubsi laboratorium, limbah, dan personalia
- b) Kasubsi pemurnian dan penguapan

Bertugas menyelenggarakan pengadaan alat produksi, bahan kimia, laboratorium serta pengoperasian yang berkaitan dengan proses pemurnian dan penguapan.

2) Kasi 2

- a) Kasubsi masakan dan pendinginan

Bertugas menyelenggarakan pengadaan alat produksi, bahan kimia, laboratorium serta pengoperasian yang berkaitan dengan proses masakan dan pendinginan.

b) Kasubsi putaran dan timbangan

Bertugas menyelenggarakan pengawasan terhadap peralatan timbangan harian lepas dan timbangan tetap *portable*.

4. Kepala Bagian Teknik

Kepala bagian teknik bertugas untuk memimpin bagian teknik. Adapun wewenang dan tanggung jawab kepala bagian teknik adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan laporan tentang seluruh kegiatan bagian teknik kepada pimpinan
- b. Mengadakan kegiatan administrasi dalam bagian teknik dan mengkoordinasi seluruh kegiatan bagian mesin
- c. Menyiapkan data teknik untuk laporan gilingan
- d. Bekerjasama dengan bagian tanaman dan pabrikasi dalam penetapan waktu buka dan penutupan giling

Kepala bagian teknik dibantu oleh Kasi 1 dan Kasi 2 yang membawahi kasubsi gilingan dan personalia, kasubsi bangunan dan kendaraan, kasubsi ketel dan bengkel, kasubsi listrik dan instrumen.

1) Kasi 1

- a) Kasubsi giling dan personalia
- b) Kasubsi bangunan dan kendaraan

2) Kasi 2

a) Kasubsi ketel dan bengkel

Bertugas menyelenggarakan persiapan peralatan pada stasiun ketel saat akan digunakan.

b) Kasubsi listrik dan instrumen

Bertugas menyelenggarakan reparasi dan pemeliharaan terhadap mesin-mesin yang berada pada stasiun pemurnian, penguapan, pemasukan, pendinginan, dan pengaturan.

5. Kepala Bagian Tanaman

Secara umum kepala bagian tanaman bertanggung jawab atas tersedianya tanaman tebu untuk diolah menjadi gula dan kualitas tanaman tebu yang akan digunakan sebagai bahan baku produksi. Adapun wewenang dan tanggung jawab dari kepala bagian tanaman adalah sbb:

- a. Menyusun rencana kerja dan mengkoordinasi semua tanaman
- b. Menyiapkan bahan baku tebu setiap tahun sesuai dengan kapasitas giling pabrik .
- c. Merumuskan strategi peningkatan kualitas dan kuantitas tebu yang ditanam
- d. Bertanggung jawab langsung kepada pimpinan pabrik atas kinerja bagian tanaman

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian tanaman dibagi menjadi lima kasi bagian yaitu biro tanaman, tebang dan angkut, wilayah utara, wilayah tengah, dan wilayah selatan.

a. Kepala biro tanaman

Bertugas menyelenggarakan administrasi berkaitan dengan tanaman tebu terkait peramalan panen hingga pada pendataan proses tebang angkut.

b. Kasi tebang angkut

Bertugas merencanakan waktu tebang dan pengangkutan tebu ke pabrik.

c. Kasi wilayah utara

Bertugas merencanakan dan menyelesaikan masalah penanaman tebu, yaitu mulai dari tanaman, pemeliharaan, sampai dengan panen di wilayah utara.

d. Kasi wilayah tengah

Bertugas merencanakan dan menyelesaikan masalah penanaman tebu, yaitu mulai dari tanaman, pemeliharaan, sampai dengan panen di wilayah tengah.

e. Kasi wilayah selatan

Bertugas merencanakan dan menyelesaikan masalah penanaman tebu, yaitu mulai dari tanaman, pemeliharaan, sampai dengan panen di wilayah selatan.

4.1.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Perusahaan

Pabrik Gula Kebon Agung merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pabrikasi penggilingan tebu dengan tujuan yang meliputi 2 aspek yaitu:

1. Tujuan Jangka Pendek

- a. Memelihara kelancaran proses produksi dengan memperhatikan pelaksanaan semua aktivitas operasional perusahaan terutama dalam hal pengendalian biaya di semua bidang
- b. Berusaha merealisasi target produksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dan berusaha meningkatkan target tersebut secara bertahap
- c. Berusaha mencapai tingkat laba yang optimal

2. Tujuan jangka panjang

- a. Mengadakan ekspansi dengan cara menambah kapasitas produksi dan perluasan area kebun tebu serta memperbaiki sarana dan peralatan produksi
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan dalam rangka membantu pemerintah Indonesia dalam mewujudkan swasembada gula
- c. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

Pada saat ini tebu yang digiling di PG Kebon Agung Malang terdiri dari penggilingan tebu yang merupakan bagi hasil antara PG Kebon Agung dan petani.

4.1.1.4.1 Pengadaan bahan baku

Bahan baku utama PG. Kebon Agung adalah tebu yang berasal dari petani. Dimana petani-petani tersebut telah dikoordinir oleh Koperasi Unit Desa didaerah masing-masing. Tebu yang menjadi bahan baku, ada dua macam yaitu tebu milik sendiri dan tebu milik rakyat.

4.1.1.4.2 Proses produksi gula

Tabel 4.1 Stasiun Dalam Proses Produksi

Jenis Prossessing	Asal Negara	Rehab Terakhir Tahun
1. Stasiun Ketelan	Jepang	2005
2. Stasiun Gilingan	USA	1977
3. Pemurnian Nira	Indonesia	2003
4. Stasiun Penguapan	Indonesia	2003
5. St. masakan / puteran	USA	2005

Sumber: www.ptkebonagung.com

a. Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan gula kristal adalah tebu (*Sacharum Officinarum*) yang dapat tumbuh di daerah sawah dan tegal atau daerah iklim tropis dan subtropics. Tanaman tebu yang akan diproses adalah bagian batang yang mengandung gula (Sukrosa). Nilai rendemen tebu merupakan factor penting dalam pembuatan gula. Semakin besar rendemen maka semakin banyak gula yang dihasilkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendeman tebu adalah kondisi tanah, iklim, curah hujan, ketinggian tempat, varietas, pemeliharaan tanaman, pengangkutan dan penanganan sebelum giling. Tanaman tebu diklasifikasikan sebagai:

Family: Gramineae

Sub Family: Andropagane

Genus: Saccharum

Species: Saccharum Officinarum

Gula sukrosa merupakan karbohidrat yang termasuk disakarida. Sukrosa dihasilkan dari sintesa biokimia antara 2 buah monosakarida yaitu D-Glukosa dan D-Fruktosa. Monosakarida pembentuk sukrosa tersebut dihasilkan dari proses fotosintesis gas CO₂ dan H₂O dengan bantuan sinar matahari.

Pengawan dan persediaan bahan baku ditangani oleh bagian tanaman seksi tebang angkut. Untuk mengontrol mutu tebang, pabrik menetapkan bahwa tebu yang boleh masuk untuk digiling harus memenuhi syarat MBS:

1. M: Manis, tebu harus sudah masak atau tua.
2. B: Bersih, hasil tebang yang dikirim ke pabrik harus bersih dari kotoran (slamper, pucukan, akar, tanah, dan lain-lain).
3. S: Segar, jangka waktu tebu tertebang sampai masuk gilingan kurang dari 36 jam.

b. Bahan Penolong

Beberapa bahan pembantu dalam proses pembuatan gula.

1) Air imbibisi

Air imbibisi digunakan untuk mengekstraksi nira yang terkandung dalam tebu pada Stasiun Gilingan dan untuk mengesatkan nira pada

proses selanjutnya, sehingga kandungan ampas dapat ditekan seminimal mungkin.

2) **Kapur Tohor (CaO)**

Kapur Tohor (CaO) adalah bahan dasar pembuatan susu kapur. Kapur tohor berfungsi untuk mengikat senyawa-senyawa bukan gula dalam nira mentah, sehingga memudahkan dalam pemisahan nira dari kotorannya. Penambahan susu kapur akan membuat nira lebih stabil dalam proses pemanasan dan tidak mudah terhidrolisa. Proses pembuatan susu kapur dengan memasukkan kapur tohor ke dalam rotary drum dengan disemprot air panas.

3) **Belerang**

Belerang digunakan sebagai bahan pembuatan gas SO₂ dalam pembakaran belerang dengan udara terbatas. Gas SO₂ digunakan untuk proses pemurnian secara sulfitasi. Belerang dibakar dalam tobong belerangkemuan dicairkan dengan uap air, selanjutnya dialiri udara sehingga terbentuk gas SO₂.

4) **Flokulan**

Flokulan merupakan bahan yang digunakan untuk mempercepat proses pengendapan, dimana dalam larutan nira akan terbentuk colonial tersuspensi dan flok-flok (koloid), sehingga terjadi proses pengendapan. Jenis flokulan yang digunakan adalah Acofloc.

5) **Natrium Hiroksida (NaOH)**

Natrium hidroksida digunakan di Stasiun Penguapan (evaporator) dan pemanasan yang berfungsi untuk membantu menghilangkan atau melunakan kerak pada evaporator dan pipa-pipa pemanas.

c. Proses Produksi

Gambar 4.1 Proses produksi



www.ptkebonagung.com

Penjelasan:

Tebu dari timbangan selanjutnya diangkut ke meja tebu dengan bantuan *crane* dan dibongkar untuk dimasukkan ke dalam *cane carrier*. Di dalam *cane carrier* terdapat *leveler* yang berfungsi untuk meratakan tebu agar kerja *cane carrier* tidak terlalu berat. Tebu selanjutnya diangkut ke *cane cutter* untuk dipotong menjadi potongan-potongan kecil. Potongan tebu selanjutnya dibawa ke *Heavy Duty Hammer Shredder* (HDHS) untuk dicacah dan dihancurkan agar tebu lebih halus dan mudah diperas saat proses penggilingan. Setelah itu, tebu dibawa oleh *intermediate carrier* menuju ke gilingan untuk diperas air tebunya (nira).

Dari penggilingan ini diperoleh hasil berupa *nira mentah* yang selanjutnya disaring dan dibawa ke Stasiun Pemurnian dan *ampas*. Ampas dari proses ini dipisahkan menjadi ampas halus dan ampas kasar. Ampas halus selanjutnya menjadi *bagasilo* yang digunakan untuk bahan tambahan di Stasiun Pemurnian, sedangkan ampas kasar diangkut ke Stasiun Ketel untuk digunakan sebagai bahan bakar. Nira mentah yang diangkut ke Stasiun Pemurnian selanjutnya mengalami penambahan asam fosfat (H_3PO_4) yang tujuannya adalah untuk menyerap zat warna pada nira, meningkatkan kadar fosfat dalam gula, menggumpalkan sistem koloid nira, melunakkan kerak, dan memperbaiki kemurnian nira. Selain itu, nira dipanaskan dan dilakukan juga penambahan susu kapur ($Ca(OH)_2$) dan gas SO_2 untuk membantu dalam proses pengendapan kotoran dan memutihkan kristal gula produk sehingga diperoleh hasil yang baik. Nira yang telah ditambah berbagai campuran tersebut selanjutnya dipanaskan lagi lalu disaring dan ditambah *floculant* untuk membantu penggumpalan dan pemisahan nira dengan pengotornya. Hasil dari penggumpalan dan pemisahan ini berupa nira jernih/nira encer dan nira kotor. Nira kotor diproses lagi dengan menambahkan bagasilo. Dari proses ini dihasilkan nira tapis dan limbah padat (blotong). Nira tapis dialirkan ke penampung nira mentah untuk diproses lagi dari awal, sedangkan blotong dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik. Nira Jernih selanjutnya dibawa ke Stasiun Penguapan untuk diuapkan kandungan airnya. Nira hasil penguapan

berupa nira kental dan air kondensat yang dimanfaatkan sebagai air umpan pada Stasiun Ketel. Dari Stasiun Penguapan, nira kental selanjutnya disulfitasi dan dimasak di Stasiun Masakan dan diperoleh cairan *Masecuite* dan air kondensat yang dimanfaatkan juga sebagai air umpan di Stasiun Ketel. Selanjutnya *Masecuite* diputar di Stasiun Putaran untuk memisahkan antara kristal gula dan cairannya (tetes) dengan prinsip gaya sentrifugal. Tetes dimanfaatkan sebagai bahan penyedap rasa pada makanan.

Kristal gula selanjutnya dibawa ke talang goyang dan masuk ke pengering gula kemudian masuk ke elevator. Dari elevator, Kristal gula selanjutnya masuk ke saringan getar untuk seleksi ukuran kristal gula. Ada 3 kategori kristal gula, yaitu : gula kasar, gula normal, dan gula halus. Kristal gula kasar dan gula halus dimasak kembali ke Stasiun Masakan sedangkan kristal gula normal dikemas di bagian pembungkusan dengan ukuran 50 kg dan kemasan gula tersebut selanjutnya disimpan di gudang penyimpanan.

d. Hasil Produk

Produk utama yang dihasilkan dari usaha penggilingan tebu ini adalah gula kristal putih. Sedangkan hasil sampingannya adalah ampas, tebu, dan blotong. Perusahaan memerlukan beberapa bahan kimia untuk membantu proses produksi gula ini. Kualitas dari hasil produksi sendiri tergantung juga dari bahan baku utama dan juga bahan penolong. Proses produksi gula terbagi menjadi beberapa proses, yaitu

penggilingan, pemurnian, penguapan, pemasakan atau pengkristalan, putaran, pengeringan, pengemasan, dan penyimpanan.

4.1.2 Kemitraan Petani Tebu dengan Pabrik Gula Kebon Agung

Kemitraan antara PG Kebon Agung dengan petani tebu bermula sejak pihak PG Kebon Agung kekurangan pasokan bahan baku tebu dan menggiling tebu di bawah kapasitas giling, sedangkan petani tidak memiliki jaminan pasar dan butuh pengolahan lebih lanjut agar tebu lebih bernilai. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Anggoro sebagai Kasubsi Tanaman (tanggal 7April pukul 09.30) :

“kemitraan adalah bentuk kerjasama saling menguntungkan yang terjadi antara petani dan pabrik gula. Petani-petani tebu yang bekerjasama dengan kita adalah merupakan mitra pabrik. Pabrik gula bisa mendapatkan bahan baku dengan teratur dan petani juga bisa mendapatkan pangsa pasar yang pasti”.

Berdasarkan informasi dari Bapak Anggoro sebagai Kasubsi Tanaman (tanggal 7April pukul 09.30) tentang perolehan bahan baku tebu, bahan baku tidak hanya diperoleh dari petani yang bermitra dengan pabrik saja.

“Pabrik gula mempunyai dua jenis bahan baku tebu, yakni tebu rakyat atau disebut juga dengan tebu petani dan juga tebu sendiri. Yang dimaksud tebu rakyat adalah tebu yang berasal dari petani tebu yang bermitra dengan pabrik, sedangkan tebu sendiri adalah tebu yang ditanam sendiri oleh pabrik. Perbandingan bahan baku antara tebu rakyat dan tebu sendiri adalah 9 : 1 atau tebu rakyat sebesar 99% dan tebu sendiri sebesar 1%”.

Kerjasama antara petani dan juga pabrik gula tidak hanya sebatas dengan bahan baku tebu saja. Berdasarkan informasi dari Bapak Anggoro sebagai Kasubsi Tanaman (tanggal 7April pukul 09.30) ada beberapa

kerjasama yang terjadi, yakni adanya bantuan dana atau dana kredit yang diberikan kepada petani, bimbingan pengelolaan lahan, bimbingan perawatan tanaman, dan juga penjualan hasil giling oleh APTRI.

“Ada beberapa kesepakatan akibat adanya kerjasama antara petani dan PG. Selain bahan baku tebu, pabrik juga membantu dalam proses penanaman tebu. Pabrik biasanya mengadakan sosialisasi kepada para petani bagaimana cara agar hasil tebu yang dihasilkan mempunyai kualitas baik. Pabrik juga memberikan bantuan berupa dana kredit untuk petani yang berfungsi untuk modal petani dalam perawatan tanaman. Penjualan hasil gula dibantu oleh pabrik, bantuan tersebut berupa penyediaan tempat bukan proses penjualan. Karena proses penjualan dilakukan oleh APTRI.”

Berdasarkan informasi dari Bapak Anggoro sebagai Kasubi Tanaman (tanggal 7 April pukul 09.30) kredit yang diberikan untuk pabrik sendiri ada dua macam, yaitu KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) dan UMBH (Uang Muka Bagi Hasil).

“Dua bentuk bantuan yang dapat diterima oleh petani, yakni KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) dan UMBH (Uang Muka Bagi Hasil). KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) adalah salah satu program pemerintah untuk memberikan modal usaha kepada pelaku usaha di bidang peternakan dan pertanian yang bekerja sama dengan bank dengan suku bunga yang rendah.”

Berdasarkan informasi dari Bapak Anggoro sebagai Kasubi Tanaman (tanggal 7 April pukul 09.30) tentang prosedur untuk mendapatkan kredit, khususnya untuk kredit KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) sangat panjang. Mulai persyaratan dari KUD, dari PG Kebon Agung, dan juga dari bank.

“Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petani untuk bisa mendapatkan kredit KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) lumayan banyak dan panjang. Mulai dari KUD, karena petani calon penerima KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) harus terdaftar dahulu di KUD desa mereka. Syarat juga diajukan oleh PG

Kebon Agung dan bank. Setiap satu Kartu Keluarga (KK) hanya boleh mengajukan satu orang sebagai calon penerima. Satu calon penerima bisa mendaftarkan lahannya dengan ketentuan maksimal luas lahan adalah 4 hektar, dimana setiap hektarnya akan mendapatkan dana sebesar 25 juta rupiah”.

4.1.3 Perlakuan Akuntansi Hutang Piutang Petani di PG Kebon Agung

Kerjasama kemitraan yang terjadi antara petani dan PG Kebon Agung mengakibatkan adanya dua transaksi sekaligus, yakni transaksi hutang dan transaksi piutang. Transaksi hutang diakibatkan dari adanya penerimaan dana kredit dari Bank kepada PG yang merupakan dana bantuan KKPE untuk petani yang diterima terlebih dahulu oleh PG. Sedangkan transaksi piutang timbul akibat adanya pemberian dana kredit KKPE oleh PG kepada petani.

Program pemerintah Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) diadakan setiap tahunnya dan disalurkan kepada petani pada awal tahun. Petani akan mencairkan dana tersebut sesuai dengan waktu dan kebutuhan mereka. Ketika petani mencairkan dana tersebut, PG Kebon Agung akan mengakui adanya piutang petani pada saat itu. Berdasarkan wawancara peneliti kepada salah satu staf Akunting, Bapak Sapto (tanggal 19 April 2016 pukul 10.00) beberapa informasi yang diperoleh:

“dana dari Kredit Ketahanan Pangan dan Energi akan turun dari Bank ke PG Kebon Agung pada akhir tahun di setiap tahunnya, sekitar bulan November atau Desember. Lalu dana tersebut akan disalurkan kepada KUD atau petani pada awal tahun berikutnya. Dana tersebut di terima dalam bentuk cek dan bisa dicairkan oleh KUD di Bank sesuai kebutuhan petani. Ketika pencairan dana oleh petani itulah, kita (PG Kebon Agung) mengakui adanya piutang petani”.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada salah satu staf Akunting, Bapak Sapto (tanggal 19 April 2016 pukul 10.00) nilai piutang petani yang

diakui oleh PG Kebon Agung sudah termasuk bunga, yakni sebesar 10,5 % per hari.

“dana kredit yang dipinjamkan kepada petani diberikan bunga sebesar 10,5%. Sebesar 8% adalah bunga yang diberikan oleh Bank kreditor dan sebesar 2,5% adalah bunga yang diberikan oleh KUD yang masing-masing petani naungi. Bunga sebesar 10,5% tersebut adalah bunga yang harus dibayar per harinya oleh petani. Awal perhitungan bunga yang harus dibayar adalah mulai petani mencairkan dana kredit pinjaman ke PG Kebon Agung.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada salah satu staf Akunting, Bapak Sapto (tanggal 19 April 2016 pukul 10.00) petani membayar piutang mereka dengan cara mengangsur pada setiap periode di masa giling melalui Nota Gula Petani (NGP) yang mereka terima dari PG Kebon Agung.

“petani membayar piutang mereka sesuai dengan NGP yang mereka terima. Nota Gula Petani adalah nota yang menjelaskan berapa hasil yang diperoleh petani dari tebu yang mereka gilingkan dengan jumlah angsuran yang mereka akan bayarkan. Nota Gula Petani (NGP) diberikan pada setiap periode giling PG Kebon Agung”.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada salah satu staf Akunting, Bapak Sapto (tanggal 19 April 2016 pukul 10.00), ketika hasil giling tebu petani lebih kecil daripada nilai angsuran yang ada pada Nota Gula Petani (NGP), maka secara otomatis akan muncul hutang petani.

“adanya hutang petani adalah akibat dari jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh petani lebih besar dari hasil tebu yang telah disetor oleh petani kepada PG Kebon Agung”.

Perlakuan akuntansi untuk piutang petani dan hutang petani adalah sama.


“hutang petani adalah kebalikan atau lawan dari piutang petani. Maka dari itu, perlakuan akuntansi antara keduanya adalah sama. Bahkan di dalam laporan keuangan, piutang petani dan hutang petani merupakan

akun yang sama. Hanya beda pada posisi debit dan kredit, piutang disebelah debit dan hutang sebelah kredit”.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Kerjasama Kemitraan Petani dan Pabrik Gula Kebon Agung

Gambar 4.2 Pola Kemitraan



Keterangan:

1. Petani tebu mengajukan permintaan kredit kepada Koperasi Unit Desa dengan menyertakan syarat kelengkapan berkas pendukung kredit.
2. Koperasi Unit Desa mengajukan permintaan kredit petani ke Bank dengan menyerahkan syarat kelengkapan berkas pendukung kredit.
3. Koperasi Unit Desa mengajukan permintaan kredit petani ke PG Kebon Agung sebagai informasi PG Kebon Agung berapa petani yang mengajukan permintaan kredit kepada Bank.

4. Bank bersama dengan PG Kebon Agung melakukan verifikasi atau cek lapangan ke petani tebu yang mengajukan permintaan kredit.
5. Setelah permintaan kredit disetujui oleh Bank, petani menyerahkan agunan atau jaminan kepada Koperasi Unit Desa sebagai salah satu syarat pemberian kredit.
6. Koperasi Unit Desa menyerahkan agunan atau jaminan petani kepada PG Kebon Agung sebagai wakil dari Bank.
7. Bank memberikan dana kredit kepada PG Kebon Agung selaku penyalur atau wakil dari pihak Bank. Dana tersebut akan dimasukkan dalam rekening Bank PG Kebon Agung.
8. PG Kebon Agung menyalurkan dana kredit kepada Koperasi Unit Desa dalam bentuk cek. Cek tersebut akan dicairkan oleh KUD di Bank.
9. Koperasi Unit Desa menyalurkan dana kredit yang dicairkan kepada petani. Petani menerima dana tunai dari KUD.
10. Petani tebu melakukan pembayaran angsuran berupa Nota Gula Petani kepada PG Kebon Agung selaku wakil dari Bank atas dana kredit yang telah diterima.
11. PG Kebon Agung membayar atau mengembalikan dana kredit petani kepada Bank selaku pemilik modal utama.

Syarat kelengkapan berkas pendukung kredit terdiri dari:

- a. Surat permohonan kredit kemitraan ke Bank
- b. Surat kuasa memindah bukukan dari KUD ke Bank

- c. Surat kuasa mendebet rekening dari KUD ke Bank
- d. BAP rencana pengajuan TR kemitraan
- e. Surat pernyataan bertandatangan
- f. Surat pernyataan tanggung renteng dalam kelompok
- g. Surat pernyataan jaminan pengembalian kredit dari KUD
- h. Surat kuas KUD kepada pengurus
- i. Surat kuasa kelompok kepada KUD
- j. Surat kuasa dari KUD ke PG
- k. Surat kuasa gabungan bagi anggota kepada ketua kelompok
- l. Rencana penyaluran dan pengembalian
- m. Susunan pengurus KUD
- n. KTP pengurus dan kelompok
- o. TDP, SIUP, NPWP
- p. RDK/RDKK
- q. Rekomendasi dari PG:
 - 1) BAP lahan
 - 2) Daftar kolektif petani
 - 3) Gambar kebun (GPS) 30% dari keseluruhan luas dalam RDKK
- r. Laporan pertanggungjawaban pengurus
- s. Akte perubahan anggaran dasar
- t. Surat keterangan kepemilikan lahan yang ditandatangani kepala desa

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti, terdapat hubungan saling membutuhkan antara pabrik gula dengan petani tebu rakyat.

Dengan merujuk dalam SK Mentan No. 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian dikemukakan pola yang digunakan PG Kebon Agung Malang dengan petani tebu tergolong dalam bentuk pola inti plasma (sesuai yang dibahas di bab II).

Dalam kerjasama yang terjalin antara petani dan PG Kebon Agung terdapat 2 bentuk bantuan dana yang diberikan oleh PG Kebon Agung kepada petani yang merupakan program dari pemerintah, yakni Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan Uang Muka Bagi Hasil (UMBH). Bagi KUD atau kelompok tani yang ingin mendapatkan bantuan kredit tersebut harus mendaftar dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank maupun oleh PG kebon Agung.

Dari program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), nantinya akan timbul transaksi hutang piutang antara petani dan PG Kebon Agung. Dimana waktunya timbulnya transaksi ini adalah sejak petani mendapatkan dana dari Bank melalui PG Kebon Agung dan berakhir sampai hutang petani atas dana bantuan tersebut dilunasi.

4.2.2 Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Menurut SAK ETAP

Standar akuntansi sebuah aturan dibuat untuk perusahaan agar laporan keuangan yang dibuat adalah serasi. Maka dari itu, perusahaan harus mematuhi aturan yang telah dibuat. PG Kebon Agung sebagai perusahaan yang belum memiliki akuntabilitas publik, dalam pelaporan keuangannya haru mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Dalam agama Islam, banyak

dalil yang menunjukkan perintah untuk mentaati pemerintah, selain dalam hal maksiat kepada Allah. Diantaranya firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu..." (QS. An-Nisa: 59)

Perlakuan akuntansi untuk akun-akun di dalam laporan keuangan meliputi, pengakuan, pengukuran, penyajian, pelaporan dan pengungkapan. Penyempurnaan pengukuran atas bentuk pos-pos yang disajikan dalam neraca termasuk untuk akun piutang maupun akun hutang, dibahas juga dalam Al-Qur'an surat Al-Isra` ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Al-Isra' ayat 35)

4.2.2.1 Pengakuan piutang petani

Pada kebanyakan perusahaan, piutang terjadi ketika adanya penjualan secara kredit kepada pelanggan mereka. Ketika piutang tersebut tertagih, perusahaan akan mengakuinya sebagai pendapatan. Berbeda dengan perusahaan kebanyakan, terjadinya piutang di PG

Kebon Agung karena adanya pemberian pinjaman dana kredit kepada petani tebu.

Piutang yang terjadi antara PG Kebon Agung dan petani tebu terjadi akibat adanya kerjasama saling menguntungkan, dimana PG Kebon Agung memberikan pinjaman dana kepada petani sebagai modal untuk penanaman tebu. Dengan kesepakatan, nantinya tebu yang dihasilkan oleh petani harus disetorkan kepada PG Kebon Agung yang membutuhkan tebu sebagai bahan baku gula. Transaksi piutang yang terjadi antara petani dan PG Kebon Agung adalah termasuk piutang jangka pendek, karena waktu pelunasan piutang yang tidak mencapai satu tahun.

Menurut informasi yang diperoleh dari Bapak Sapto (7 Juni 2016 pukul 10.30 WIB)

“Piutang akan diakui atau dicatat oleh bagian akunting PG Kebon Agung ketika KUD sudah mencairkan dana ke Bank. Bukti transaksi dari pencatatan piutang ini adalah laporan berita acara yang diberikan oleh pihak APTRI kepada bagian akunting PG Kebon Agung”.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa PG Kebon Agung mengakui adanya piutang petani atau piutang kemitraan ketika pihak KUD sudah mencairkan dana kredit di Bank. Bukti yang digunakan untuk mengetahui pencairan dana tersebut adalah laporan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR). Laporan tersebut berupa data yang berisi tentang KUD daerah mana yang sudah mencairkan dana dan berapa jumlah dana yang mereka terima. Kemudian data ini akan dikonfirmasi

ke Bank, apakah benar dana yang telah dicairkan oleh pihak KUD sesuai dengan laporan yang PG Kebon Agung terima dari APTRI.

Setelah konfirmasi sesuai antara Bank dan laporan, maka PG Kebon Agung akan melakukan penjurnalan atas piutang yang terjadi.

Jurnal pengakuan piutang

Piutang kemitraan	xxx
Bank	xxx

Menurut SAK ETAP bab 2 paragraf 2.34:

“Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi”.

Piutang sebagai salah aset lancar yang dimiliki perusahaan, piutang akan diakui perusahaan jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas.

PG Kebon Agung mengakui transaksi piutang petani karena piutang tersebut nantinya akan memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Dari piutang tersebut, PG Kebon Agung akan memperoleh bahan baku tebu yang memang dibutuhkan oleh PG Kebon Agung sebagai bahan baku utama pembuatan gula. Karena pembayaran piutang petani ini akan dilakukan dengan penyeteroran tebu oleh petani. Jadi,

dapat disimpulkan bahwa pengakuan piutang petani PG Kebon Agung sudah sesuai dengan SAK ETAP.

Jurnal pengakuan piutang menurut SAK ETAP adalah:

Piutang	xxx
Pendapatan	xxx

Jurnal yang dibuat oleh PG Kebon Agung memang belum sesuai dengan ketentuan SAK ETAP. PG mengakui piutang disebelah debet dan Bank disebelah kredit. Ketika piutang terjadi, bukan pendapatan yang PG Kebon Agung terima, tetapi kas Bank mereka yang berkurang. Dapat terjadi demikian karena, dana yang dipinjamkan oleh PG Kebon Agung kepada petani yang diakui sebagai piutang adalah merupakan dana pinjaman juga yang diperoleh PG dari Bank. Jadi memang bukan pendapatan yang harus diakui disebelah kredit, melainkan kas Bank PG Kebon Agung yang berkurang.

4.2.2.2 Pengukuran piutang petani

Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara kepada Bapak Sapto (7 Juni 2016 pukul 10.30):

“nilai piutang yang diakui oleh PG Kebon Agung sebesar jumlah pokok piutang ditambah dengan bunga sebesar 10,5% per hari. PG Kebon Agung membuat cadangan kerugian piutang sebesar 10% dari total piutang yang ada. Jumlah atau nilai dari cadangan kerugian piutang ini fluktuatif disetiap tahunnya. Tergantung dari kondisi ekonomi. Cadangan kerugian piutang ini digunakan sebagai cadangan ketika piutang petani tidak dapat tertagih.”.

PG Kebon Agung mengukur nilai piutang sebesar nilai pokok piutang ditambah bunga 10,5% per harinya. Nilai pokok piutang yang diakui

PG adalah nilai piutang yang telah dicairkan oleh pihak KUD ke Bank dan bunga sebesar 10,5% dari nilai pokok piutang. Bunga yang dikenakan oleh pihak PG Kebon Agung akan dihitung per hari. Jadi, ketika petani “x” memperoleh pinjaman sebesar Rp 10.000.000, bunga per harinya adalah sebesar:

$$\begin{aligned}\text{Bunga} &= \text{Rp } 10.000.000 \times 10,5\% \\ &= \text{Rp } 1.050.000\end{aligned}$$

PG Kebon Agung juga membuat cadangan kerugian piutang. Prosentase nilai cadangan kerugian piutang adalah 10% dari total piutang. Besar cadangan piutang ini berbeda pada setiap tahunnya, tergantung jumlah piutang yang memang berbeda di setiap tahun. Cadangan kerugian piutang ini digunakan ketika ada piutang petani yang tidak tertagih.

Berikut ini adalah Nota Gula Petani yang digunakan petani tebu untuk mengangsur hutang mereka ke PG Kebon Agung.

Gambar 4.3 Nota Gula Petani

PT. KEBON AGUNG PG. KEBON AGUNG		NOTA GULA PETANI KEMITRAAN					NOMOR NGP : 04070/I/L	
		PERIODE : TT B (06 JULI S.D 12 JULI 2015)						
Nomor Register	Nama	KUD. / Kecamatan						
100109	YAKUP	KUD. BARU/FAJINAN						
I. JAMINAN PENDAPATAN PETANI								
Uraian								
1. Jumlah tabu tertimbang (Netto)	(ku)	KW1.A	KW1.B	KW2	KW3	KW4	Jumlah	
		0	0	75	0	0	75	
2. Gula								
a. Gula Petani per Ku Tabu	(kg)	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00		
b. Jumlah Gula Petani	(kg)	0	0	386	0	0	386	
c. Diberikan dalam bentuk natura	10% (kg)	0	0	39	0	0	39	
d. Dijual oleh Petani	90% (kg)	0	0	347	0	0	347	
II. NILAI GULA PETANI YANG DIJUAL								
HUTANG / PIUTANG PETANI								
a. PIUTANG								
1. Nilai Teses Petani	75	Ku tabu @ Rp.	5,900				292,500.00	
2. Bantuan Tabu MRS								
3. Bantuan peningkatan mutu tebingan	75	ku @ Rp.	300				22,500.00	
4. Bantuan Angkutan Truk	75	ku @ Rp.	200				15,000.00	
Jumlah Piutang Petani (II.a)							300,000.00	
b. HUTANG								
1. Penebusan Karung Petani							30,600.00	
2. Pengamanan Jalan							1,125.00	
3. Fee KUD + Biaya Lelang							10,410.00	
4. Turan APTR							1,125.00	
5. Pinj. Rawat Ratoon							610,960.00	
Angsuran Kredit Petani :								
	Uraian	Pokok	Bunga	Jumlah				
	Kredit Kemitraan	2,354,045.00	270,955.00	2,625,000.00				
Jumlah Angsuran Kredit Petani							2,625,000.00	
Jumlah hutang Petani (III.b)							3,279,500.00	
c. Jumlah HUTANG Petani (III.a - III.b)							2,949,500.00	
IV. JUMLAH YANG DISETOR OLEH PETANI							2,949,500.00	
Terbilang (DUA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS RUPIAH)								
Catatan :								
1. Biaya Penebusan DO, -						Kebon Agung, 14 JULI 2015		
2. Pencatatan Nota Gula Petani paling lambat tanggal 28-07-2015						Kepala Bag. TIJK		
3. Apabila melewati tanggal tsb. diatas akan dikenakan tambahan bunga HUTANG Petani.								
3. Pengambilan Gula Petani akan dikenakan Biaya Eksploitasi Gudang apabila								
Melewati 30 hari setelah tanggal Penerbitan NGP ini.						Hariyanto		
Nomor SPtA yang Cair Periode ini :								
Tabu Kw. II : 07070859								

Nota Gula Petani dibuat setiap periode di masa giling. Satu periode masa giling berkisar antara 5-10 hari. Dalam Nota Gula diatas menunjukkan bahwa pada periode II B petani telah menyetorkan tebu sebanyak 75 kw. Gula yang dihasilkan adalah sebanyak 386 kg. Pada poin III a terdapat piutang petani yang terdiri dari nilai tetes petani, bantuan tebu MBS, bantuan peningkatan mutu tebang, dan bantuan angkutan truk. Jika pada Nota Gula tercatat sebagai piutang petani, berarti ini adalah hutang bagi PG Kebon Agung. Piutang petani ini adalah hak yang diberikan kepada petani oleh perusahaan. Piutang petani tercatat sebesar Rp 330.000.

Pada poin III terdapat hutang petani yang terdiri dari penebusan karung petani, pengamanan jalan, fee KUD dan biaya lelang, iuran APTRI, serta pinjaman rawat ratoon. Hutang petani ini adalah yang wajib dibayarkan petani kepada PG Kebon Agung, nilainya sebesar Rp 610.960. Selanjutnya terdapat kredit kemitraan, merupakan angsuran yang harus dibayar petani atas dana pinjaman yang telah diberikan di awal tahun. Angsuran kredit kemitraan sebesar Rp 2.354.045 ditambah dengan bunga Rp 270.955, total angsuran sebesar Rp 2.625.000.

Dari poin III a, III b, dan angsuran kredit kemitraan, dapat diketahui berapa jumlah yang benar-benar harus disetor oleh petani pada periode II B ini.

Piutang petani	= Rp 330.000
Hutang petani	= Rp 610.960 + Rp 2.625.000
	= Rp 3.279.500
Hutang petani	= Rp 3.279.500 - Rp 330.000
	= Rp 2.949.500

Piutang petani dan hutang petani akan dibandingkan. Ketika hutang petani lebih besar dari piutang petani, maka petani pada periode tersebut harus melunasi hutang mereka. Namun, ketika piutang petani lebih besar dibandingkan dengan hutang petani, maka petani berhak atas pengembalian uang atas selisih piutang dan hutang tersebut. Dari Nota Gula diatas, ternyata hutang petani lebih besar daripada piutang petani. Maka, petani masih harus melunasi hutang mereka sebesar Rp 2.949.500.

Dalam SAK ETAP bab 2 paragraf 2.34 disebutkan:

“... aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal ...”.

Pengukuran dalam SAK ETAP bab 2 paragraf 2.31:

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

- a. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
- b. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan

memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

Nilai piutang harus dapat diukur dengan andal, maksudnya nilai piutang tersebut disajikan dengan jujur sesuai fakta, tidak mengada-ada, bebas dari kesalahan material, dan dapat diverifikasi. Dasar pengukuran piutang adalah biaya historis dan nilai wajar. Piutang diukur sebesar nilai realisasi bersih, yakni jumlah piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Jurnal pengukuran piutang dan cadangan kerugian piutang:

Piutang yang dimiliki perusahaan sebesar Rp 3.000.000.000	
Cadangan kerugian piutang 10% dari total piutang = Rp 300.000.000	
Piutang	3.000.000.000
Pendapatan	3.000.000.000
Beban piutang tak tertagih	300.000.000
Penyisihan piutang tak tertagih	300.000.000

Di setiap perusahaan yang melakukan penjualan barang secara kredit, ada saatnya piutang tersebut tidak dapat tertagih seluruhnya. Maka dari itu, perusahaan biasanya membuat cadangan piutang tak tertagih. Menurut Warren (2012):

“terdapat dua metode akuntansi untuk piutang tak tertagih: metode penghapusan langsung dan metode penyisihan. Metode penghapusan langsung mencatat beban piutang tak tertagih hanya pada saat suatu piutang dianggap benar-benar tak tertagih. Metode penyisihan mencatat beban piutang tak tertagih dengan mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode akuntansi”.

Penggunaan metode piutang tak tertagih sendiri adalah kebijakan perusahaan masing-masing. Khusus untuk metode penyisihan, ada dua metode yang bisa digunakan untuk membuat penyisihan piutang tak tertagih. Dua metode tersebut yakni berdasarkan persentase penjualan atau dengan analisis piutang (Warren, 2012).

Cara lain yang sering digunakan dalam memperkirakan piutang tak tertagih adalah dengan menggunakan skedul umur piutang (Ramli, 2013). Piutang disini akan dianalisis pada setiap individu yang mempunyai hutang pada suatu perusahaan. Skedul umur piutang jika diaplikasikan pada PG Kebon Agung:

Tabel 4.2 Skedul Umur Piutang PG Kebon Agung

Nama Debitur	Umur Piutang (hari)	Jumlah Piutang	Proporsi (%)	Estimasi piutang Tak Tertagih
Petani Anggota KUD Dewi Sri	15-90	Rp 2.735.000.000	10	Rp 273.500.000
Petani Anggota KUD Dengkol	15-90	Rp 2.156.000.000	10	Rp 215.600.000
Petani Anggota KUD Karangploso	20-150	Rp 3.086.000.000	15	Rp 462.900.000
Petani Anggota KUD J.A.U	15-60	Rp 2.005.000.000	5	Rp 100.250.000
Petani Anggota KUD Model	15-90	Rp 2.950.000.000	10	Rp 295.000.000
Petani Anggota KUD Agung	15-60	Rp 2.111.000.000	5	Rp 105.550.000
Petani Anggota KUD Menara	15-60	Rp 2.550.000.000	5	Rp 127.500.000
Petani Anggota KUD Sri Sedono	15-60	Rp 1.965.000.000	5	Rp 98.250.000
Petani Anggota Rek Wil Utara	10-60	Rp 1.990.000.000	8	Rp 159.200.000
Petani Anggota KUD Subur	10-75	Rp 1.895.000.000	8	Rp 151.600.000
Petani Anggota	15-45	Rp 2.044.000.000	5	Rp 102.200.000

Nama Debitur	Umur Piutang	Jumlah Piutang	Proporsi	Estimasi Piutang Tak Tertagih
Petani Anggota KUD Katu	15-60	Rp 2.509.000.000	5	Rp 125.450.000
Petani Anggota KUD Baru	15-75	Rp 2.045.000.000	8	Rp 163.600.000
Petani Anggota KUD Saribumi	30-120	Rp 3.507.000.000	15	Rp 526.050.000
Petani Anggota KUD Beringin	30-120	Rp 3.370.000.000	15	Rp 505.500.000
Petani Anggota KUD Wonosari	30-75	Rp 2.875.000.000	5	Rp 143.750.000
Petani Anggota KUD Ngajum	15-90	Rp 3.055.000.000	10	Rp 305.500.000
Petani Anggota KUD Sumber Pucung	30-120	Rp 3.129.000.000	15	Rp 469.350.000
Petani Anggota KUD Sumber Pucung II	30-120	Rp 3.100.000.000	15	Rp 465.000.000
Petani Anggota KUD Pagak	15-90	Rp 2.370.000.000	10	Rp 237.000.000
Petani Anggota KUD Kalipare	15-60	Rp 2.657.779.000	10	Rp 265.777.900
Petani Anggota KUD Kepanjen	15-45	Rp 1.993.000.000	5	Rp 99.650.000
Petani Anggota Koperasi Sari Madu	15-90	Rp 3.389.000.000	10	Rp 338.900.000
Petani Anggota Binwil Selatan	30-120	Rp 2.990.500.000	15	Rp 448.575.000
		Rp 62.477.279.000		Rp 6.185.652.900

Dari skedul umur piutang diatas, estimasi piutang tak tertagih PG Kebon Agung adalah sebesar Rp 6.185.652.900 dari total piutang Rp 62.477.279.000. Jika diprosentasekan, nilai tersebut adalah 0,9% dari total piutang seluruhnya.

Dasar pengukuran piutang petani yang terjadi di PG Kebon Agung sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP yakni nilainya dapat diukur secara andal dengan berdasarkan biaya historis dan nilai wajar.

Sedangkan pengukuran piutang yang seharusnya dinilai sebesar nilai realisasi bersih, di PG Kebon Agung mengukur piutangnya sebesar nilai realisasi bersih. PG Kebon menyajikan nilai piutangnya sebesar piutang yang mereka miliki lalu akan dikurangi dengan nilai cadangan piutang tak tertagih yang telah dibuat.

Cadangan piutang tak tertagih yang dibuat di PG Kebon Agung jika dibandingkan teori yang ada, metode yang digunakan untuk membuat estimasi jumlah adalah dengan menggunakan persentase penjualan. Dimana jika di dalam PG Kebon Agung bukan atas dasar penjualan, tetapi atas dasar pinjaman yang mereka berikan kepada petani tebu. Karena piutang yang timbul dalam PG Kebon Agung ini sebab adanya pinjaman dana kredit.

4.2.2.3 Penyajian piutang petani

Piutang yang terjadi di dalam perusahaan bermacam-macam, ada piutang usaha, piutang dagang, wesel tagih, dan piutang lainnya. PG Kebon Agung juga memiliki piutang yang bermacam-macam, yakni piutang pihak ke III, piutang petani/kemitraan, piutang karyawan, dan piutang lain-lain. Semua piutang tersebut disajikan PG Kebon Agung di dalam neraca kelompok aset lancar.

Tabel 4.3 Laporan Posisi Keuangan Aset PG Kebon Agung

No. Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
10	KAS DAN BANK		
100	Kas	xxx	
105	Bank	xxx	
12	PENJUALAN	xxx	

13	PIUTANG PIHAK KE III	xxx	
14	KARYAWAN		
143	Piutang karyawan	xxx	
15	PIUTANG		
150	Piutang petani/kemitraan	xxx	

Sumber: Data diolah

Piutang petani termasuk piutang lancar. Piutang petani memiliki jangka waktu penagihan selama masa giling tebu berlangsung. Masa giling tebu di PG Kebon Agung berkisar 5-6 bulan di setiap tahunnya.

Di dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa nilai piutang disajikan di laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. PG Kebon Agung menyajikan akun piutang yang timbul akibat kerjasama dengan petani dengan akun piutang petani didalam laporan posisi keuangan kelompok aset lancar. Nilai piutang yang disajikan tersebut sudah dikurangkan dengan nilai cadangan kerugian piutang PG Kebon Agung. Maka dapat disimpulkan bahwa penyajian akun piutang petani PG Kebon Agung sesuai dengan SAK ETAP.

4.2.3 Analisis Perlakuan Akuntansi Hutang Menurut SAK ETAP

4.2.3.1 Pengakuan hutang petani

Hutang petani di PG Kebon Agung timbul ketika piutang milik petani lebih besar daripada hutang milik petani. Jumlah hutang petani akan diketahui ketika Nota Gula Petani sudah dikeluarkan. Ketika hutang petani diketahui, PG Kebon Agung akan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal pengakuan hutang petani PG Kebon Agung

Bank xxx

 Hutang petani xxx

Menurut SAK ETAP bab 2 paragraf 2.35:

“Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal”.

Hutang sebagai salah satu komponen dari kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan ketika pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban mengandung manfaat ekonomi.

PG Kebon Agung mengakui hutang petani karena pengeluaran yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kewajiban memiliki manfaat ekonomi. Transaksi hutang petani ini termasuk dalam kewajiban lancar, karena jangka waktu pelunasan ini tidak lebih dari satu periode akuntansi.

4.2.3.2 Pengukuran hutang petani

Pada Nota Gula Petani yang telah disajikan, ketika piutang yang dimiliki petani lebih besar daripada hutang yang dimiliki maka timbul hutang petani PG Kebon Agung.

Pengukuran dalam SAK ETAP bab 2 paragraf 2.31:

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

- a. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

- b. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

4.2.3.3 Penyajian hutang petani

PG Kebon Agung menyajikan hutang petani yang mereka miliki di laporan posisi keuangan pada kelompok kewajiban lancar.

Tabel 4.4 Laporan Posisi Keuangan Kewajiban PG Kebon Agung

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
KEWAJIBAN	
Hutang petani	xxx
Hutang pajak	Xxx
Hutang kemitraan	xxx
Hutang Bank	Xxx
Hutang lain-lain	Xxx
Modal	Xxx
Saham	Xxx

Sumber: Data diolah

Dalam SAK ETAP bab 4 paragraf 4.5 disebutkan:

“Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca sesuai paragraf 4.6-4.9,....”.

Hutang petani sebagai kewajiban jangka pendek akan disajikan di dalam neraca dengan klasifikasi menurut SAK ETAP bab 4 paragraf 4.9:

“Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika:

- a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;
- b) dimiliki untuk diperdagangkan;
- c) kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- d) entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan”.

Hutang petani merupakan jenis kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas. Siklus normal suatu perusahaan biasanya adalah satu tahun. Di PG Kebon Agung, hutang petani ini diperkirakan akan diselesaikan selama masa giling perusahaan, sekitar 5-6 bulan.

4.2.4 Studi Kasus dan Simulasi Transaksi Hutang Piutang Petani di PG Kebon Agung Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Bapak Andi adalah salah satu petani tebu di Desa Wagir Kecamatan Pakisaji. Dia merupakan anggota dari Koperasi Unit Desa di desa Wagir. Bapak Andi ingin mendapatkan bantuan dana dari PG Kebon Agung dengan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Oleh karena itu, Bapak Andi mendaftarkan diri ke KUD untuk didaftarkan ke PG Kebon Agung bersama dengan petani tebu yang lainnya. Dia membawa seluruh syarat kelengkapan berkas pendukung kredit ke KUD Wagir.

KUD Wagir akhirnya menyerahkan seluruh berkas petani-petani tebu yang terdaftar di KUD tersebut kepada Bank. Setelah berkas diterima oleh Bank, Bank bersama dengan PG Kebon Agung melakukan verifikasi lapangan ke petani yang meliputi luas lahan, surat kepemilikan tanah, dan lain-lain. Ketika syarat-syarat mencukupi, barulah dana kredit yang berasal dari Bank bisa dikeluarkan dan dicairkan oleh petani. Sebelum diberikan kepada petani, dana kredit tersebut akan terlebih dahulu diberikan ke PG Kebon Agung sebagai wakil dari Bank untuk menyalurkan dana kredit.

Dana kredit 2015 akan masuk ke dalam rekening PG Kebon Agung pada bulan Desember 2014, dan biasanya akan dicairkan oleh KUD pada bulan Januari 2015.

1. Dana kredit diterima oleh PG Kebon Agung dari Bank	
Bank	2.000.000.000
Hutang Bank	2.000.000.000

Dimulai dari pencairan dana kredit oleh petani, mereka akan menanggung beban bunga sebesar 10,5% per hari. Pembayaran angsuran atas hutang yang dimiliki oleh petani dilakukan ketika masa giling sudah dimulai. Nilai yang diakui oleh PG Kebon Agung adalah sebesar nilai realisasi bersih, yakni pokok piutang ditambah bunga dikurangi cadangan kerugian piutang.

Pada bulan Januari tanggal 19 KUD menerima cek dari PG Kebon Agung dan langsung dicairkan cek tersebut di Bank. Saat itu Bapak Andi memperoleh pinjaman dana kredit KKPE pada tanggal 20 Januari sebesar Rp 25.000.000.

Bunga yang harus dibayar oleh Bapak Andi setiap harinya:

Bunga 10,5% = Rp 25.000.000 x 10,5%

= Rp 2.625.000

Nilai realisasi bersih = Rp 25.000.000 + Rp 2.625.000 –

Rp 2.500.000

= Rp 25.125.000

2. Pengakuan piutang sebesar nilai realisasi bersih

Piutang petani	25.125.000
Bank	25.125.000

3. Cadangan piutang tak tertagih

Beban piutang tak tertagih	2.500.000
Penyisihan piutang tak tertagih	2.500.000

Pada tahun 2015, masa giling dimulai pada tanggal 1 Juli 2015. Periode pertama masa giling adalah tanggal 1-5 Juli 2015. Pada periode pertama ini, Bapak Andi menyetorkan tebu sebanyak 75 kwintal. Gula yang dihasilkan adalah sebanyak 386 kg. Sebesar 10% akan diserahkan dalam bentuk natura yakni 39 kg dan 90% akan dijual oleh petani yakni 347 kg. Hak lain yang akan diterima petani adalah tetes tebu petani, bantuan peningkatan mutu, dan bantuan angkutan truk dengan jumlah total Rp 330.000.

Disamping beberapa hak yang akan diterima Bapak Andi, beliau juga harus membayar angsuran atas dana kredit yang telah diterima dan juga biaya operasional selama penggilingan tebu. Biaya operasional yang harus dibayar adalah sejumlah Rp 610.960. Sedangkan angsuran yang harus dibayar Bapak Andi pada periode pertama ini adalah sejumlah Rp 2.625.000.

Piutang Bapak Andi = Rp 330.000

Hutang Bapak Andi = Rp 2.625.000

Selisih hutang = Rp 2.305.000

Dengan demikian hutang Bapak Andi pada periode pertama adalah sebesar Rp 2.305.000 dan merupakan piutang bagi PG Kebon Agung.

4. Pembayaran angsuran piutang petani

Kas	2.305.000	
Piutang petanii		2.305.000

Saat semua piutang petani telah tertagih seleurhnya, waktunya PG Kebon Agung mengembalikan hutang kemitraan ke Bank sebesar Rp 2.000.000.000. jurnal yang dibuat saat mengembalikan hutang Bank adalah:

5. Pembayaran hutang PG Kebon Agung ke Bank

Hutang Bank	2.000.000.000	
Bank		2.000.000.000

Tabel 4.5 Laporan posisi keuangan PG Kebon Agung pada Bulan Desember

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
KAS DAN BANK		KEWAJIBAN	
Kas	Rp 876.000.000	Hutang petani	Rp 549.000.000
Bank	Rp 2.000.000.000	Hutang pajak	Rp 234.000.000
PENJUALAN	Rp 423.000.000	Hutang kemitraan	Rp 492.000.000
PIUTANG PIHAK KE III	Rp 235.000.000	Hutang Bank	Rp 2.000.000.000
KARYAWAN		Hutang lain-lain	Rp 624.990.000
Piutang karyawan	Rp 166.000.000	Modal Saham	Rp 1.274.000.000
PIUTANG			Rp 1.340.500.000
Piutang petani/kemitraan			
Cadangan Piutang tak tertagih			
ASET TETAP			
Bangunan	Rp 1.235.000.000		
Akumulasi penyusutan	Rp (145.000.000)		
Mesin pabrik	Rp 1.170.000.000		
Akumulasi penyusutan	Rp (256.000.000)		
Loko, lori	Rp 438.700.000		
Akumulasi penyusutan	Rp (110.000.000)		
Kendaraan bermotor	Rp 222.000.000		
Akumulasi penyusutan	Rp (45.000.000)		
Alat pertanian	Rp 338.590.000		
Akumulasi penyusutan	Rp (33.800.000)		
Total Aset	Rp 6.514.490.000	Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp 6.514.490.000

Sumber: Data diolah

Tabel 4.6 Laporan Posisi Keuangan PG Kebon Agung Saat Mengakui Adanya Piutang Petani

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
KAS DAN BANK		KEWAJIBAN	
Kas	Rp 876.000.000	Hutang petani	Rp 549.000.000
Bank		Hutang pajak	Rp 234.000.000
PENJUALAN	Rp 423.000.000	Hutang kemitraan	Rp 492.000.000
PIUTANG PIHAK KE III	Rp 235.000.000	Hutang Bank	Rp 2.000.000.000
KARYAWAN		Hutang lain-lain	Rp 624.990.000
Piutang karyawan	Rp 166.000.000	Modal Saham	Rp 1.274.000.000
PIUTANG			Rp 1.340.500.000
Piutang petani/kemitraan	Rp 1.800.000.000		
Cadangan Piutang tak tertagih	Rp 200.000.000		
ASET TETAP			
Bangunan	Rp 1.235.000.000		
Akumulasi penyusutan	Rp (145.000.000)		
Mesin pabrik	Rp 1.170.000.000		
Akumulasi penyusutan	Rp (256.000.000)		
Loko, lori	Rp 438.700.000		
Akumulasi penyusutan	Rp (110.000.000)		
Kendaraan bermotor	Rp 222.000.000		
Akumulasi penyusutan	Rp (45.000.000)		
Alat pertanian	Rp 338.590.000		
Akumulasi penyusutan	Rp (33.800.000)		
Total Aset	Rp 6.514.490.000	Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp 6.514.490.000

Sumber: Data diolah

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama kemitraan yang ada di PG Kebon Agung dengan petani adalah pola kemitraan inti plasma. Dimana PG Kebon Agung, pengusaha industri pengolahan hasil bertindak sebagai perusahaan mitra/inti melakukan kemitraan dengan petani produsen (petani mitra/plasma). Pabrik gula sebagai pengolah hasil dan petani tebu sebagai produsen bahan baku. Kemitraan ini berdampak pada perlakuan akuntansi piutang dan hutang atas transaksi pemberian pinjaman dana dari PG Kebon Agung ke petani tebu.

Perlakuan akuntansi piutang, pengakuan, pengukuran, dan penyajian juga sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Dalam pengakuannya piutang diakui ketika ada manfaat ekonomi yang mengalir di masa depan. Namun, pada jurnal pengakuan yang dibuat oleh PG Kebon Agung berbeda. Namun perbedaan ini hanya pada nama akun saja yang masih sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Dalam pengukurannya, piutang diukur berdasarkan nilai historis dan biaya wajar. Dalam penyajiannya, piutang disajikan sebesar nilai realisasi bersih, yakni nilai piutang dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih.

Perlakuan akuntansi hutang, terdiri dari pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang diterapkan oleh PG Kebon Agung juga sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang berlaku.

Pengakuan hutang di PG Kebon Agung diakui ketika ada nilai manfaat ekonomi. atas apa yang telah dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalam pengukurannya, dasar pengukuran hutang adalah biaya historis dan nilai wajar. Sedangkan dalam penyajiannya, hutang disajikan dalam laporan posisi keuangan pada sisi kewajiban lancar.

5.2 Saran

Transaksi piutang petani yang terjadi di PG Kebon Agung memiliki jumlah atau nilai yang sangat besar. Piutang ini berasal dari banyak individu yang menjalin kerjasama dengan PG Kebon Agung. Piutang dengan jumlah yang sangat besar, juga memiliki kemungkinan piutang tak tertagih yang juga sangat tinggi. PG Kebon Agung membuat cadangan piutang tak tertagih di perusahaan mereka dengan metode persentase piutang.

Menurut peneliti, untuk lebih meningkatkan pengendalian piutang ada baiknya jika PG Kebon Agung membuat sebuah skedul umur piutang. Karena piutang berasal dari jumlah individu yang sangat banyak, dan waktu penagihan piutang juga sulit dikendalikan. Ketika PG Kebon Agung membuat sebuah skedul umur piutang, perusahaan bisa memprediksi kapan piutang mereka dapat tertagih dan berapa lama jangka waktu yang mereka miliki untuk piutang mereka tertagih seluruhnya.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, hanya meneliti tentang hutang dan piutang petani di PG Kebon Agung. Bagi peneliti yang lain, diharapkan dapat memperdalam dan memperluas lagi tujuan serta rumusan masalah yang ada, tidak hanya sebatas hutang dan piutang petani di PG Kebon Agung. Masih banyak

macam-macam piutang yang terjadi di PG Kebon Agung yang dapat digunakan untuk menambah objek penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Vivi. (2014). *Muzara'ah, Mukhabarah, Musyqaqah dan Mugharasah*. Diperoleh pada tanggal 2 Maret 2016 dari <http://viviaisyah.blogspot.co.id/2014/04/muzaraah-mukhabarah-musyqaqah-dan.html>
- Al-Qur'an al-Karim dan terjemahannya.
- Al-Hadits dan terjemahannya.
- Anonim. (2015). *PG Kebon Agung siap Sambut MEA*. Malang Post. Diakses pada tanggal 1 Februari 2016 dari <http://www.malang-post.com/malang-rama/102970-pg-kebon-agung-siap-sambut-mea>
- Anonim. (2009). *Profil PG Kebon Agung*. Malang. Diakses pada tanggal 1 Februari 2016 dari <http://www.ptkebonagung.com/index.php/profil/pg-kebon-agung/komponen-utama-pg-kebon-agung>
- Dalilah, Imanina. (2013). Jurnal Implikasi Kredit Pertanian Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus: Program Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi Pada Petani Tebu Di Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah*, 4-17.
- Dessatria, Ardhitya Nanda Umar. (2013). Pola Dan Kepercayaan Yang Terbentuk Pada Kontrak Kemitraan Antara Pabrik Gula Dengan Petani Tebu (Studi Kasus: Pabrik Gula Kebon Agung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah*, 3-15.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2003). *Teori Akuntansi* (ed. 10). Jakarta : Rajawali Pers.
- Hery. (2009). *Akuntansi Keuangan Menengah I* (ed. 1, cet. 2). Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *SAK ETAP*. Jakarta
- Jusup, Hariyono. (2005). *Dasar-dasar Akuntansi* (jilid 2, edisi 6). Yogyakarta: STIE YKPN.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kieso, Donal E., Weygandt, Jerry J., Warfield, Terry D. (2002). *Akuntansi Intermediate* (jilid 1, ed. 10). Jakarta: Erlangga.
- Maharani, Silviansyah Tri, Kertahadi, Dwiatmanto. (2015). Analisis Sistem Dan Prosedur Penggajian Dan Pengupahan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Gaji Dan Upah (Studi pada PG Kebon Agung Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 26 (1), 1-10.

- Martani, Dwi. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Masjupri. (2013). *Fiqh Muamalah 1*. Surakarta: FSEI Publishing.
- Meidisilvia, Risanti Andhinia, AR, Moch. Dzulkirom, Endang, M.G. Wi. (2014). Analisis Biaya Standar Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi (Studi Pada Pabrik Gula Kebon Agung Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 13 (1), 1-10.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muflihuddin. (2013). *Akuntansi Islam*. Diperoleh tanggal 29 Juni 2016 dari <http://muflihuddinshi.blogspot.co.id/2013/10/akuntansi-islam.html>
- Nandika, Irfan. (2011). Pengaruh Pengendalian Piutang Terhadap Pendapatan Perusahaan Pada PT. Federal International Finance Cileungsi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma.
- Rahmawati. (2012). *Teori Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramli, Irsandhy. (2013). *Akuntansi Untuk Piutang*. Diperoleh tanggal 13 Juni 2016 dari <http://irsandhyramli.blogspot.co.id/2013/05/akuntansi-untuk-piutang.html>
- Rolianto, Arifin. (2013). *Teori Akuntansi Positif Dan Teori Akuntansi Normatif*. Diperoleh tanggal 12 Februari 2016 dari <https://arifinrolianto.wordpress.com/2013/01/08/teori-akuntansi-positif-dan-normatif/>
- Santoso, Iman. (2007). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sari, Anggun Perwito. (2007). Penerapan Model Miller Orr Dalam penentuan Saldo Kas Optimal Pada PG Kebon Agung Malang. *Jurnal Management*.
- Sholeh, Badrus. (2009). *Teori Akuntansi*. Diperoleh tanggal 12 Februari 2016 dari <https://badroez.wordpress.com/tag/akuntansi-positif-dan-normatif/>.
- SK Mentan No. 940/Kpts/OT. 210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. (2007). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (cet. 13). Jakarta: Rineka Cipta.

Sutopo, HB. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Tim FE UIN MALIKI. (2011). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang.

Veronika, Parijo, Utomo Bambang Budi. (2014). Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Pada Usaha Simpan Pinjam. *Jurnal*, 1-11.

Waluya, Atep Hendang. (2014). *Utang Piutang dalam Al-Quran*. Diperoleh pada tanggal 5 Maret 2016 dari <http://koneksi-indonesia.org/2014/utang-piutang-dalam-al-quran/>

Wardiningsih, Suprihatmi Sri. (2011). Analisis Pengelolaan Piutang Sebagai Tindak Lanjut Kebijakan Penjualan Kredit. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 11 (2), 127-133.

Warren, Carl S, James M. Reeve. (2012). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Wati, Yeyen Herlina, Jonatha, LCA. Robin, Latif, Imam Nazarudin. (2013). Perlakuan Akuntansi Piutang Dagang (PSAK NO.09) Pada Laporan Keuangan PT. Kebayoran Pharma Samarinda. *Jurnal*, 1-7.

Wicaksono, Bagas Jiwanda. (2015). Analisis Perbandingan Biaya Transaksi Usahatani Tebu Kontrak Dan Non Kontrak (Studi Kasus Petani Mitra Pabrik Gula Kebonagung). *Jurnal Ilmiah*, 3-14.

<http://kisahimuslim.blogspot.co.id/2014/08/pentingnya-taat-kepada-aturan-dalam.html> diakses pada tanggal 14 Februari 2016.